KEDUDUKAN WANITA DAN PRIA DI HADAPAN SYARIAH

Ketika Islam datang dengan membawa *taklif* syariah yang dibebankan kepada kaum wanita dan kaum pria, dan ketika Islam menjelaskan hukum-hukum syariah yang mensolusi aktivitas masing-masing dari keduanya, Islam sama sekali tidak memandang masalah kesetaraan atau keunggulan di antara pria dan wanita. Islam juga tidak memperhatikan masalah kesetaraan dan keunggulan antara pria dan wanta itu sama sekali. Melainkan Islam hanya memandang bahwa di sana terdapat permasalahan tertentu yang memerlukan solusi. Maka Islam mensolusi permasalahan itu sebagai suatu permasalahan tertentu tanpa memperhatikan posisinya sebagai permasalahan bagi pria atau bagi wanita. Atas dasar ini, masalah kesetaraan atau ketidaksetaraan antara pria dan wanita bukan merupakan topik pembahasan. Kata kesetaraan dan ketidaksetaraan pria dan wanita itu juga tidak terdapat di dalam khazanah perundang-undangan islami. Yang ada adalah hukum syara' untuk peristiwa tertentu yang telah terjadi dari seorang manusia tertentu, baik pria maupun wanita.

Berdasarkan hal ini, ihwal kesetaran (gender) antara pria dan wanita bukanlah permasalahan yang harus dibahas. Juga bukan topik yang memiliki tempat di dalam sistem interaksi pria dan wanita (*an-nizhâm al-ijtimâ'î*). Sebab, kedudukan seorang wanita yang sama dengan kedudukan seorang pria atau sebaliknya, bukanlah termasuk perkara yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial. Hal itu

juga bukan persoalan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan Islami. Istilah semacam ini tidak lain hanyalah bagian dari istilah-istilah yang ada di dunia Barat. Tidak ada seorang muslim pun yang mengemukakan istilah tersebut kecuali orang yang membebek kepada Barat. Dahulu, Barat menghancurkan hak-hak asasi kaum wanita selaku manusia. Karena itulah, wanita-wanita Barat menuntut hak-hak tersebut. Mereka menjadikan tuntutan pembahasan kesetaraan sebagai jalan untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Lain halnya dengan Islam. Islam tidak mengenal istilah-istilah semacam ini. Sebab, Islam telah menegakkan sistem pergaulannya berdasarkan landasan yang kokoh. Sistem pergaulan Islam tersebut dapat menjamin keutuhan dan ketinggian komunitas yang ada di dalam masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Sistem ini mampu memberikan kepada kaum wanita dan kaum pria kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan kemuliaan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴿٧٠﴾﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam" **(TQS al-Isrâ' [17]: 70)**

Islam telah menetapkan berbagai hak bagi kaum wanita sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Islam pun telah menetapkan berbagai hak bagi kaum pria sebagaimana juga telah menetapkan berbagai kewajiban terhadap mereka. Ketika Islam menetapkan semua itu, tidak lain Islam menetapkannya sebagai hak dan kewajiban terkait dengan kemaslahatan pria dan wanita menurut pandangan *asy-Syâri'* (Sang Pembuat Hukum). Sekaligus menetapkannya sebagai solusi atas perbuatan-perbuatan mereka sebagai suatu perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu. Islam menetapkannya satu bagi pria dan wanita ketika karakter kemanusiaan keduanya mengharuskannya satu. Sebaliknya Islam menetapkannya berbeda ketika karakter masing-masing mengharuskannya berbeda. Kesatuan (kesamaan) dalam berbagai hak dan kewajiban antara pria dan wanita itu tidak bisa disebut

sebagai kesetaraan atau ketidaksetaraan (gender). Demikian pula adanya perbedaan dalam sejumlah hak dan kewajiban di antara pria dan wanita tidak bisa dilihat dari ada atau tidak adanya kesetaraan. Sebab, ketika Islam memandang suatu komunitas masyarakat, baik pria atau wanita, Islam hanya memandangnya sebagai komunitas manusia, bukan yang lain. Dan karakter komunitas manusia tersebut bahwa di dalamnya terdapat pria dan wanita. Allah SWT berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۝١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." **(TQS an-Nisâ' [4]: 1)**

Berdasarkan pandangan inilah, Allah SWT mensyariatkan berbagai *taklif* (beban) syariah. Berdasarkan pandangan ini pulalah, Allah SWT menetapkan berbagai hak dan kewajiban kepada kaum pria maupun kaum wanita. Ketika berbagai hak dan kewajiban itu merupakan hak dan kewajiban yang bersifat manusiawi (*insâniyyah*), yakni ketika berbagai *taklif* itu merupakan *taklif* yang berkaitan dengan manusia sebagai manusia, maka Anda bisa temukan adanya kesatuan dalam berbagai hak dan kewajiban itu. Yakni berbagai *taklif* itu adalah satu, berlaku sama baik bagi pria maupun wanita. Dari sini, Anda akan menemukan bahwa, Islam tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita ketika Islam menyeru manusia kepada keimanan. Begitu pula Islam tidak membeda-bedakan *taklif* untuk mengemban dakwah islam antara pria dan wanita. Islam telah menjadikan berbagai *taklif* yang berkaitan dengan ibadah seperti shalat, puasa, haji, dan zakat sebagai *taklif* yang satu, baik bagi pria maupun wanita. Islam telah menjadikan pensifatan diri dengan sifat-sifat utama yang dibawa oleh hukum-hukum syariah sebagai akhlak bagi pria maupun wanita secara sama. Islam telah menetapkan hukum-hukum muamalat dalam bentuk jual-beli,

kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), penjaminan (*kafâlah*), dan muamalah lainnya yang berkaitan dengan manusia sebagai hukum yang satu berlaku bagi pria maupun wanita. Islam telah menetapkan berbagai sanksi (*'uqûbât*) terhadap pelanggaran hukum-hukum Allah berupa sanksi *hudûd*, *jinâyât*, dan *ta'zîr* terhadap pria maupun wanita tanpa ada diskriminasi, karena keduanya dipandang sebagai manusia. Islam pun telah mewajibkan aktivitas belajar-mengajar terhadap kaum Muslim, tanpa membedakan pria dan wanita.

Demikianlah, Allah SWT telah mensyariatkan seluruh hukum yang berkaitan dengan manusia dengan predikatnya sebagai manusia, sebagai hukum yang satu bagi pria dan wanita secara sama tanpa ada perbedaan. Jadi, berbagai *taklif* syariah itu dilihat dari sisi ini adalah satu. Begitu pula berbagai hak dan kewajiban itu dilihat dari sisi ini juga satu (sama antara pria dan wanita). Terlebih bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits yang dinyatakan dalam hukum-hukum semisal ini datang bersifat umum dan komprehensif bagi manusia karena predikatnya sebagai manusia dan bagi mukmin karena predikatnya sabagai mukmin. Karena itu, banyak ayat yang menyatakan bahwa *taklif* itu tidak lain ditujukan bagi pria maupun wanita. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ
وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ
وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ
وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا
وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾﴾

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta`atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu`, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." **(TQS al-Ahzâb [33]: 35)**

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(TQS al-Ahzâb [33]: 36)**

﴿مَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." **(TQS an-Nahl [16]: 97)**

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun." **(TQS an-Nisâ' [4]: 124)**

﴿فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَـٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ﴿١٩٥﴾﴾

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-

orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan” **(TQS Ali ‘Imrân [3]: 195)**

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” **(TQS an-Nisâ’ [4]: 7)**

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٣٢﴾

“Bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan.” **(TQS an-Nisâ’ [4]: 32)**

Demikianlah, kita mendapati bahwa seluruh hukum syara’ terkait dengan manusia sebagai manusia, apa pun hukumnya serta bagaimanapun jenis dan macamnya, sesungguhnya telah disyariatkan oleh Allah SWT satu bagi pria maupun wanita tanpa ada perbedaan. Hanya saja, sesungguhnya hal itu bukan merupakan kesetaraan (gender) antara pria dan wanita. Tidak lain hanyalah bahwa hukum-hukum tersebut disyariatkan oleh Allah SWT bagi manusia, sama saja bagi pria atau wanita, karena keduanya sama-sama manusia. Hukum-hukum tersebut merupakan seruan Allah SWT yang terkait dengan amal-perbuatan manusia.

Berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah ada kalanya terkait dengan karakter wanita dengan predikatnya sebagai wanita, dan terkait dengan posisinya di dalam suatu komunitas (jamaah), atau keberadaannya di dalam masyarakat. Berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah ada kalanya juga terkait dengan pria dengan predikatnya sebagai pria, atau terkait dengan kedudukannya di dalam suatu komunitas (jamaah), atau keberadaannya di dalam masyarakat. Dalam

realitas semacam ini, Islam menetapkan berbagai hak, kewajiban dan *taklif* syariah itu berbeda antara pria dan wanita. Sebab, semua itu bukan merupakan solusi bagi manusia secara umum. Tetapi merupakan solusi bagi manusia dengan jenis (kelamin) tertentu yang memiliki jenis karakter kemanusiaan yang berbeda dengan jenis (kelamin) yang lain. Karenanya, solusi yang diberikan haruslah solusi bagi jenis (kelamin) tertentu itu, bukan bagi seluruh manusia secara umum. Karena itu, Islam menetapkan bahwa kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam komunitas (jamaah) pria atau yang terjadi di tengah kehidupan umum; seperti kesaksian mereka atas masalah hak dan muamalah. Allah SWT berfirman:

﴿وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ ٢٨٢﴾

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya." **(TQS al-Baqarah [2]: 282)**

Kesaksian satu orang wanita, seorang diri, dapat diterima dalam perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah komunitas (jamaah) wanita semata, yang di dalamnya tidak terdapat kaum pria, seperti perkara pidana (*jinâyah*) yang terjadi di kamar mandi wanita. Kesaksian seorang wanita seorang diri juga dipandang cukup dalam perkara-perkara yang hanya diketahui oleh wanita. Misalnya adalah kesaksian dalam masalah keperawanan, ketidakperawanan atau persusuan. Sebab, Rasulullah SAW sendiri telah menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah persusuan. Imam al-Bukhârî mengeluarkan hadits dari jalur 'Uqbah bin al-H̲ârits, ia berkata: "Aku menikahi seorang wanita, lalu datang seorang wanita dan berkata: "Sesungguhnya aku

telah menyusui kalian berdua". Maka aku mendatangi Nabi SAW, lalu Beliau bersabda:

«وَكَيْفَ وَ قَدْ قِيْلَ؟ دَعْهَا عَنْكَ، أَوْ نَحْـــــوَهُ» وَ فِيْ رِوَايَةٍ «فَنَهَاهُ عَنْهَا»

"Bagaimana lagi karena sudah dikatakan? Tinggalkan dia!", atau semisalnya." Di dalam riwayat yang lain "maka Nabi melarangnya".

Islam juga telah menetapkan bagian wanita dalam harta warisan separoh dari bagian pria dalam sebagian keadaan. Allah SWT berfirman:

﴿يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ ۝١١﴾

"Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan" **(TQS an-Nisâ [4]: 11)**

Hal ini terjadi dalam *'ashâbah,* seperti anak laki-laki, saudara-saudara sekandung, dan saudara-saudara sebapak. Sebab, posisi wanita dalam keadaan semacam ini, pemenuhan nafkahnya menjadi tanggungan saudara laki-lakinya jika ia miskin meskipun wanita tersebut mampu bekerja. Allah SWT telah menetapkan bagian wanita sama dengan bagian pria dalam sebagian keadaan tertentu. Allah SWT berfirman:

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ ۝١٢﴾

"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis

saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu" **(TQS an-Nisâ' [4]: 12)**

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan *kalâlah al-ikhwah li umm[in]* (orang yang meninggal tidak meninggalkan bapak, anak atau pun saudara-saudara sekandaung atau sebapak dan hanya meninggalkan saudara-saudara seibu saja). Karena pada kondisi seperti ini, pemenuhan nafkah seorang wanita bukan menjadi tanggungan saudara laki-lakinya yang seibu. Sebab, meskipun saudara laki-laki seibu termasuk *ma<u>h</u>ram*-nya, tetapi ia tidak termasuk orang yang wajib memberikan nafkah kepadanya.

Islam juga telah memerintahkan agar pakaian wanita berbeda dengan pakaian pria. Demikian pula sebaliknya, pakaian pria berlainan dengan pakaian wanita. Islam telah melarang satu sama lain untuk saling menyerupai (*tasyabbuh*) dalam berpakaian, karena adanya pengkhususan atau pembedaan satu dari yang lainnya, seperti masalah menghiasi sebagian anggota tubuh tertentu. Diriwayatkan dari Abû Hurayrah RA, ia pernah menuturkan:

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبِسُ لُبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَ الْمَرْأَةُ تَلْبِسُ لُبْسَةَ الرَّجُلِ»

"Rasulullah SAW telah melaknat seorang pria yang berpakaian mengenakan pakaian wanita dan seorang wanita yang berpakaian mengenakan pakaian pria." **(HR al-<u>H</u>âkim, dan ia menshahihkannya)**

Diriwayatkan dari Ibn Abî Mulaykah, ia berkata:

«قِيْلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: إِنْ الْمَرْأَةُ تَلْبِسُ النَّعْلَ؟ فَقَالَتْ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ»

"Pernah dikatakan kepada 'Aisyah RA: "Jika seorang wanita mengenakan terompah?." 'Aisyah berkata: "Rasulullah telah

*melaknat wanita yang menyerupai pria (*rajulah min an-nisâ'*).”* **(HR adz-Dzahabi, ia berkata**: **sanadnya hasan)**

Dari ‘Abdullâh ibn ‘Amr, ia menuturkan: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ»

“Bukan termasuk golongan kami wanita yang menyerupai pria.” **(HR Thabrânî)**

Dan dari Ibn ‘Abbâs RA, ia menuturkan:

«لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ فَقَالَ فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فُلاَنًا وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا»

“Rasulullah SAW telah melaknat pria yang bertingkah laku seperti wanita dan seorang wanita yang bertingkah laku seperti pria. Rasulullah SAW bersabda: Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibn ’Abbâs berkata: “Maka Nabi SAW pernah mengeluarkan si Fulan dan Umar juga pernah mengeluarkan si Fulan” **(HR al-Bukhârî)**

Dalam redaksi lain diriwayatkan:

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»

“Rasulullah SAW telah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria.” **(HR al-Bukhârî)**

Islam juga telah menetapkan *mahar* (mas kawin) sebagai kewajiban seorang pria (suami) terhadap wanita (istri). Sebaliknya Islam

menetapkan mahar itu sebagai hak seorang wanita (istri) atas seorang laki-laki (suaminya). Padahal kenikmatan hubungan suami-isteri dirasakan oleh keduanya. Allah SWT berfirman:

﴿وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." **(TQS an-Nisâ' [4]: 4)**

Nihlah maknanya adalah pemberian, karena *ash-shadâq* (mahar) adalah pemberian, dan bukan sebagai 'pengganti harga' kemaluan wanita sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang. Rasulullah SAW telah bersabda kepada seorang pria yang hendak menikahi seorang wanita yang awalnya memasrahkan dirinya kepada Rasul SAW:

«هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟ فَالْتَمَسَ وَلَمْ يَجِدْ. قَالَ: الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَزَوَّجَهُ إِيَاهَا بِمَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ»

"Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya? Lalu ia mencari dan tidak mendapati sesuatu pun. Rasul bersabda: "Carilah meski hanya sebuah cincin besi!" Dan ia tidak mendapati sesuatu pun. Maka Rasul SAW megawinkannya dengan wanita itu dengan ayat al-Quran yang ia hafal" **(HR al-Bukhârî dari jalur Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi)**

Allah SWT telah menetapkan bekerja untuk mencari nafkah sebagai kewajiban bagi pria. Sebaliknya, bekerja untuk mencari nafkah bukan merupakan kewajiban bagi wanita, tetapi hanya sekadar mubah (boleh) saja. Jika dia menghendaki, dia boleh melakukannya; jika dia

tidak menghendakinya, dia boleh untuk tidak melakukannya. Allah SWT berfirman:

﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ ۝٧﴾

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." **(TQS ath-Thalâq [65]: 7)**

Kata *dzû*, hanya digunakan untuk mudzakar. Dan Allah SWT juga berfirman:

﴿وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ ۝٢٣٣﴾

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu." **(TQS al-Baqarah [2]: 233)**

Jadi Allah menetapkan bekerja mencari nafkah sebagai kewajiban bagi pria.

Islam telah menetapkan bahwa urusan kepemimpinan (*qawwâmah*) –di dalam rumah tangga, *pen*– adalah diperuntukkan bagi pria (baca: suami) atas wanita (baca: istri). Islam menetapkan para suami memiliki hak kepemimpinan, mengeluarkan perintah dan larangan. Allah SWT berfirman:

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ۝٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta`atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." **(TQS an-Nisâ' [4]: 3)**

Allah SWT telah menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga adalah bagi kaum pria, karena Allah SWT telah menetapkan berbagai tambahan *taklif* kepada mereka, seperti pemerintahan, imamah shalat, perwalian dalam pernikahan dan hak menjatuhkan talak ada di tangan kaum pria. Allah SWT berfirman:

﴿بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ ﴿٣٤﴾﴾

"...oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)." **(TQS an-Nisâ' [4]: 3)**

Kepemimpinan tersebut juga dikarenakan berbagai beban yang telah digantungkan oleh Allah di pundak kaum pria berupa *taklif* nafkah dalam bentuk mahar, makanan, pakaian dan tepat tinggal. Hal itu sebagaimana Allah berfirman:

﴿وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ ﴿٣٤﴾﴾

"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." **(TQS an-Nisâ' [4]: 3)**

Sebagaimana Allah SWT juga telah menetapkan adanya hak bagi seorang suami untuk mendidik istrinya dengan cara memberi nasihat yang baik, memisahkannya di tempat tidur, atau memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakiti (melukai); menurut dosa (pelanggaran) yang memerlukan pendidikan itu. Hal itu dilakukan jika si istri melakukan *nusyuz* atau bermaksiat kepada (melanggar perintah) suaminya, dan melakukan penentangan terhadap suami.

Sebaliknya, Allah SWT telah menetapkan bahwa hak mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan ada ditangan wanita, sementara kaum pria dilarang dari hal itu. Allah SWT juga telah menetapkan bahwa wanita berhak untuk mengambil sendiri nafkah anak kecil (dari harta ayahnya) jika si ayah mereka menelantarkan mereka atau berlaku kikir terhadap mereka; sementara dalam kondisi semacam ini, pria dilarang untuk melakukannya. Dalam konteks ini, Hindun pernah mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata:

«يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنْ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»

"Ya Rasulullah, sungguh Abû Sufyân seorang pria yang sangat pelit. Ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagi diriku dan anakku". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Ambil saja olehmu apa yang mencukupi untuk dirimu dan anakmu secara makruf". **(Muttafaq 'alayh dari jalur 'Aisyah)**

Dalam kondisi semacam ini, seorang *qâdhî* (hakim) akan memaksa sang suami untuk menyerahkan nafkah kepada istrinya dan menetapkan bagi si isteri hak untuk mengelola langsung nafkah untuk diri dan anak-anaknya itu, dan sebaliknya Qadhi akan menolak pengelolaan nafkah tersebut oleh si suami.

Demikianlah, Islam datang dengan membawa sejumlah hukum yang berbeda, sebagiannya khusus untuk kaum pria, dan sebagian lainnya khusus untuk kaum wanita. Dalam konteks ini, Islam membedakan antara pria dan wanita dalam sebagian hukum. Islam memerintahkan agar keduanya, kaum pria dan kaum wanita, ridha terhadap hukum-hukum yang khusus tersebut. Sebaliknya, Islam melarang masing-masing pihak untuk saling iri dan dengki serta untuk menganganlkan apa yang telah Allah lebihkan kepada sebagian atas sebagian yang lain. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ

مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan" **(TQS an-Nisâ' [4]: 32)**

Pengkhususan dalam ketetapan hukum tersebut maknanya bukan berarti tidak ada kesetaraan. Maknanya tiada lain adalah merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan wanita dengan predikatnya sebagai wanita. Dan merupakan solusi bagi perbuatan-perbuatan pria dengan predikatnya sebagai pria. Semuanya telah diselesaikan menurut seruan (dari Allah SWT) yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Jika dikaji seluruh realitasnya, akan tampak jelas bahwa hukum-hukum tersebut merupakan solusi atas persoalan jenis manusia tertentu dengan predikat jenisnya itu. Solusi tersebut tentu saja harus berbeda dengan pemecahan atas persoalan yang dihadapi oleh manusia dengan predikatnya sebagai manusia. Dalam konteks ini tidak perlu diperhatikan aspek ada atau tidak adanya kesetaraan, karena hal itu memang bukan konteks pembahasannya. Dalam konteks ini, yang harus diperhatikan adalah keberadaan hukum-hukum khusus tersebut sebagai solusi tertentu bagi manusia tertentu pula (pria atau wanita).

Itulah konteks pembedaan dalam hukum antara pria dan wanita dalam sejumlah hukum yang berbeda-beda seperti yang telah disebutkan. Di atas semua keadaan, hukum-hukum tersebut harus merupakan solusi atas persoalan yang dihadapi manusia secara umum. Adakalanya solusi itu merupakan solusi yang satu, berlaku bagi pria dan wanita sekaligus, seperti menuntut ilmu. Dan adakalanya merupakan solusi yang berbeda di antara keduanya (pria dan wanita), seperti perbedaan aurat di antara pria dan wanita. Perbedaan itu bukan berarti diskriminasi manusia atas manusia yang lain, atau pembahasan kesetaraan dan ketidaksetaraan.

Adapun yang dinyatakan di dalam hadits bahwa wanita itu memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama, yang dimaksudkan

adalah penilaian atas akibat yang dihasilkan terkait dengan akal dan agama. Maknanya bukanlah kekuarangan akal dan kekurangan agama dalam diri para wanita. Sebab, secara fitrah, potensi akal pada pria atau pun wanita adalah sama. Demikian pula agama dilihat dari sisi keimanan dan amal adalah sama dalam diri pria maupun wanita. Maksud dari hadits tersebut (kekurangan akal) adalah kurangnya posisi kesaksian wanita, yakni dengan ditetapkannya kesaksian dua orang wanita sebanding dengan kesaksian seorang pria. Dan maksud 'kekurangan agama', adalah kurangnya jumlah hari-hari shalat pada wanita, yakni dengan ditetapkan tidak adanya kewajiban menunaikan shalat pada saat mereka mengalami haid setiap bulan atau ketika mereka sedang nifas sehabis melahirkan, juga tidak adanya puasa pada saat mereka haidh atau nifas di bulan Ramadhan.

Demikianlah topik pembahasan tentang hak-hak dan kewajiban dalam Islam, yakni tentang *taklif-taklif* syariah. Allah SWT telah mensyariatkannya bagi manusia dengan predikatnya sebagai manusia. Disamping Allah SWT juga telah mensyariatkan berbagai *taklif* bagi masing-masing jenis manusia baik pria maupun wanita. Akan tetapi dalam hal yang kedua ini, penetapan syariah dilakukan dengan memandangnya sebagai jenis manusia tertentu yang memiliki karakter kemanusiaan dan karakter jenis yang berbeda. Hal itu tidak dimaksudkan untuk membeda-bedakan (diskrimanasi) satu jenis dari yang lain. Sebagaimana juga di dalamnya tidak diperhatikan sedikit pun masalah kesetaraan dan tidak adanya kesetaraan.

AKTIVITAS KAUM WANITA

Watak pandangan Islam secara *yuristi*k telah menetapkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kedudukannya sebagai manusia, ada kalanya sebagai sesuatu yang mubah baik bagi kaum pria maupun kaum wanita, tanpa membedakan keduanya ataupun mendiskriminasi salah satunya dari yang lain. Atau menetapkan aktivitas-aktivitas itu sebagai sesuatu yang wajib, haram, makruh, atau *mandûb* (sunnah); tanpa ada pembedaan atau diskriminasi.

Adapun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki dengan predikatnya sebagai laki-laki seiring dengan karakter kemanusiaannya, atau yang dilakukan oleh perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan seiring dengan karakter kemanusiaannya, maka sungguh syara' telah memisahkannya di antara keduanya dan membedakannya terkait dengan masing-masing dari keduanya, baik ditinjau dari sisi wajib, haram, makruh, *mandûb* (sunah), atau pun mubah. Dari sinilah, kita menemukan bahwa pemerintahan dan kekuasaan telah ditetapkan oleh syariah sebagai hak laki-laki dan bukan bagi perempuan. Sebaliknya, pengasuhan anak baik anak laki-laki atau anak perempuan, ditetapkan sebagai hak kaum wanita saja, dan bukan hak kaum pria. Karena itu, merupakan keniscayaan untuk menyerahkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan perempuan dengan predikatnya sebagai perempuan kepada kaum wanita. Juga merupakan keniscayaan, menyerahkan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan laki-laki

dengan sifatnya sebagai laki-laki kepada kaum pria. Allah SWT sebagai Zat yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan adalah pihak yang paling mengetahui apakah sesuatu itu termasuk urusan laki-laki atau urusan perempuan. Karena itu, kita harus berhenti pada batas hukum-hukum yang telah disyariatkan-Nya dan tidak melampauinya, baik hukum-hukum itu bagi pria saja atau wanita saja, atau bagi manusia secara umum tanpa memperhatikan posisinya sebagai pria atau wanita. Sebab, Allah SWT adalah pihak yang paling mengetahui apa yang paling layak bagi manusia. Dengan demikian, upaya-upaya akal untuk menghalangi wanita dari melakukan berbagai aktivitas dengan alasan aktivitas itu tidak termasuk urusan wanita, atau upaya akal untuk menyerahkan berbagai aktivitas kepada wanita yang semestinya khusus untuk pria, dengan anggapan bahwa penyerahan itu demi memberikan persamaan kepada wanita dan merealisasikan keadilan di antara pria dan wanita, semua upaya itu merupakan upaya yang telah melampaui batasan syara', termasuk tindakan yang sama sekali salah dan menyebabkan kerusakan.

Syariah Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah seorang ibu dan pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bayt*). Untuk itu, syariah Islam telah mendatangkan bagi wanita seperangkat hukum yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran (*wilâdah*), penyusuan (*radhâ'ah*), pengasuhan (*hadhânah*), ataupun berkaitan dengan masalah *'iddah*. Semua itu sedikitpun tidak ditetapkan bagi pria. Karena hukum-hukum tersebut memang hanya berhubungan dengan perempuan dalam kedudukannya sebagai perempuan. Maka, syara' telah memberikan kepada wanita tanggung jawab terhadap anak mulai dari hamil, kelahiran, penyusuan, dan pengasuhan. Aktivitas-aktivitas tersebut merupakan aktivitas wanita yang paling penting dan tanggungjawab yang paling besar bagi seorang wanita. Dari sini dapat dikatakan bahwa, aktivitas pokok bagi seorang wanita adalah sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bayt*). Sebab, di dalam aktivitas tersebut terdapat rahasia kelangsungan jenis manusia. Dan karena aktivitas-aktivitas tersebut telah dikhususkan bagi wanita, dan tidak diberikan sedikit pun kepada pria.

Atas dasar ini, harus sudah menjadi sesuatu yang jelas dan gamblang bahwa betapapun banyak aktivitas yang disandarkan kepada wanita dan betapapun berbagai *taklif* yang dibebankan kepada wanita, maka yang wajib menjadi aktivitas pokoknya adalah aktivitas keibuan (*al-umûmah*/*motherhood*) dan aktivitas pendidikan anak-anak. Karena itu, kita jumpai syariah Islam telah memperbolehkan wanita untuk berbuka pada siang hari bulan pada Ramadan sementara ia sedang mengandung atau menyusui. Syara' juga telah menggugurkan kewajiban shalat dari wanita pada saat mereka sedang haidh atau nifas. Syara' pun telah melarang pria untuk bepergian bersama anaknya selama ibunya masih mengasuh anak itu. Semua itu dalam rangka untuk menyempurnakan aktivitas pokoknya selaku wanita, yaitu sebagai ibu dan pengatur rumah tangga (*ummun wa rabbah al-bayt*).

Hanya saja, keberadaan aktivitas pokok wanita sebagai ibu dan pengatur rumah tangga itu tidak berarti bahwa aktivitas wanita hanya dibatasi pada aktivitas tersebut dan dilarang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Melainkan maknanya adalah bahwa Allah SWT telah menciptakan wanita agar pria cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan agar pria (suaminya) bisa memperoleh keturunan dan anak darinya. Allah SWT berfirman:

﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴿٧٢﴾﴾

"Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu." **(TQS an-Nahl [16]: 72)**

﴿وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا ﴿٢١﴾﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya" **(TQS ar-Rûm [30]: 21)**

Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Allah SWT juga telah menciptakan wanita agar ia melakukan aktivitas di kehidupan umum,

sebagaimana ia melakukan aktivitas di kehidupan khusus. Maka Allah SWT telah mewajibkan atas wanita untuk mengemban dakwah dan menuntut ilmu tentang apa yang menjadi keharusan dari aktivitas-aktivitas kehidupannya. Allah SWT juga telah memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan transaksi jual-beli, kontrak kerja (*ijârah*), dan perwakilan (*wakâlah*). Di sisin lain, Allah SWT telah mengharamkan wanita untuk berdusta, bertindak curang, dan berkhianat. Sebagaimana semua itu telah diwajibkan, diperbolehkan, atau diharamkan kepada pria.

Allah SWT juga telah menetapkan bahwa wanita boleh menekuni aktivitas pertanian, industri, perdagangan. Ia juga boleh melakukan berbagai transaksi (akad), memiliki setiap jenis kepemilikan yang dibolehkan, dan mengembangkan hartanya. Wanita pun boleh untuk melakukan sendiri berbagai urusannya di tengah kehidupan. Ia boleh menjadi pesero dalam suatu syirkah (perseroan), menjadi pegawai, mempekerjakan orang, menyewakan sesuatu atau melakukan semua bentuk muamalat lainnya. Semua itu berdasarkan keumuman seruan Allah SWT dan tidak adanya larangan khusus yang ditujukan bagi wanita.

Hanya saja, wanita tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan. Maka ia tidak boleh menjadi kepala negara (Khalifah), *mu'âwin* (pembantu) Khalifah, Wali (gubernur), *'âmil* (setara walikota/ bupati), atau jabatan apa saja yang termasuk pemerintahan (kekuasaan). Hal itu didasarkan kepada apa yang telah diriwayatkan dari Abû Bakrah, ia menuturkan: "ketika sampai berita kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu mereka, beliau lalu bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." **(HR al-Bukhârî)**

Hadits ini secara gamblang melarang wanita untuk memegang urusan pemerintahan yaitu ketika mencela orang-orang yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. *Waliyul-Amri* (pemegang

urusan pemerintahan) tidak lain adalah penguasa (pemerintah). Allah SWT berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ ٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." **(TQS an-Nisâ' [4]: 59)**

Jadi, kekuasaan pemerintahan tidak boleh diserahkan kepada kaum wanita. Selain urusan (kekuasaan) pemerintahan, wanita boleh memegang (menjabat)-nya. Atas dasar ini, wanita boleh diangkat sebagai pegawai negara, karena pekerjaan semacam itu tidak termasuk urusan pemerintahan, melainkan termasuk kontrak kerja (*ijârah*). Pegawai pada hakikatnya adalah pekerja khusus yang bekerja kepada pemerintah. Statusnya sama seperti pekerja yang bekerja kepada seseorang atau suatu perusahaan. Wanita juga boleh menangani urusan peradilan (menjabat sebagai *qâdhî* atau hakim), karena seorang *qâdhî* bukanlah pemerintah (penguasa). Ia hanyalah orang yang memutuskan persengketaan di antara anggota masyarakat dan memberitahukan hukum syara' yang bersifat mengikat kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dengan demikian, seorang *qâdhî* (hakim) adalah pegawai, bukan penguasa. Ia adalah pegawai negara sebagaimana pegawai negara lainnya.

Telah diriwayatkan dari 'Umar ibn al-Khaththâb bahwa ia pernah mengangkat asy-Syifâ'–seorang wanita dari kaumnya– untuk menangani persengketaan di pasar yakni menjabat sebagai *qâdhî <u>h</u>isbah* yang memutuskan semua *mukhâlafât* yang terjadi. Terlebih bahwa masalah keberadaan wanita boleh menjabat sebagai *qâdhî* (hakim) itu berkaitan dengan *nash* hadis dan implementasinya terhadap fakta tugas seorang *qâdhî*. Jika hadits larangan wanita memegang suatu urusan di atas bisa diimplementasikan terhadap masalah peradilan, maka wanita tidak boleh memegang urusan peradilan. Jika hadits tersebut tidak bisa diimplementasikan terhadap masalah peradilan, maka hadits tersebut tidak layak menjadi dalil untuk melarang wanita memegang urusan peradilan.

Dengan mengkaji hadits di atas, kita akan menemukan bahwa, Rasulullah SAW mencela kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita itu, merupakan jawaban terhadap informasi yang sampai kepada beliau, yaitu bahwa bangsa Persia telah mengangkat seorang wanita menjadi ratu mereka. Hadits tersebut merupakan komentar atas suatu berita sekaligus merupakan jawaban atas suatu pertanyaan. Maka, hadits tersebut bersifat khusus dalam topik berita yang ada, dan tidak terkait dengan persoalan lainnya. Topik berita tersebut adalah tentang jabatan raja yakni kepala negara dan makna yang dikandungnya, yakni pemerintahan. Di sisi lain, larangan dalam hadits tersebut ditujukan kepada *wilâyah al-'âmmah* (pengendalian urusan masyarakat) dikarenakan ia adalah *wilâyah al-amri*. Inilah makna dari hadits tersebut dan pengertian yang ditunjukkannya.

Sementara itu, masalah peradilan, itu merupakan aktivitas yang berbeda dengan aktivitas Khalifah atau wali. Tugas (aktivitas) Khalifah atau wali adalah menerapkan hukum secara langsung oleh mereka sendiri, baik terdapat perkara atau putusan *qâdhî* yang diajukan kepadanya, atau pun tidak ada satu pun perkara yang diadukan kepadanya. Akan tetapi ia melihat suatu pelanggaran terhadap syariah, lalu Khalifah atau Wali itu dapat menghakimi seseorang yang melanggar syariah itu, tanpa perlu ada orang yang mengadukan (menuntut)-nya, sekaligus menerapkan (keputusan) hukum terhadap orang yang melanggar tersebut. Dengan demikian, seorang Khalifah atau wali pada dasarnya adalah pelaksana hukum (*munaffidz al-h̲ukm*).

Berbeda halnya dengan seorang *qâdhî*. Seorang *qâdhî* tidak dapat memutuskan perkara kecuali jika terdapat pengaduan (tuntutan), seperti ketika ada seseorang yang mengadukan (menuntut) orang lain kepadanya, sehingga pada saat itu terdapat dua orang yang saling bersengketa. Qadhi hanya akan memutuskan perkara jika terdapat pengaduan. Ia tidak memiliki urusan apapun jika tidak ada orang yang mengajukan pengaduan (tuntutan). Dalam kondisi ia sedang memeriksa suatu perkara, tidak lain ia hanyalah memberitahukan hukum syara' yang bersifat mengikat dalam perkara tersebut. Ia sama sekali tidak

memiliki kekuasaan untuk mengimplementasikan keputusan hukum tersebut, kecuali jika ia diangkat sebagai penguasa sekaligus seorang *qâdhî*. Dalam kondisi ini, ia mengimplementasikan keputusan hukum itu dalam kapasitasnya sebagai penguasa dan mengadili perkara dalam kapasitasnya sebagai *qâdhî*.

Atas dasar semua itu, fakta peradilan amat berbeda dengan fakta pemerintahan. Karenanya, hadits di atas tidak bisa diterapkan dalam masalah peradilan. Lebih dari itu, peradilan bukanlah kekuasaan dalam sesuatu pun. Seorang *qâdhî* tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap penduduk negeri tempat ia diangkat selaku *qâdhî*. Bahkan seorang *qâdhî* tidak memiliki kekuasaan apa pun terhadap dua orang yang berselisih. Tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Yang wajib adalah mengimplementasikan keputusan hukumnya ketika ia memutuskan hukum dalam suatu perkara, karena keputusan *qâdhî* itu merupakan hukum syara', bukan karena itu merupakan perintah *qâdhî*. Dan keputusan seorang *qâdhî* tidak bisa dinilai sebagai hukum yang telah diputuskan kecuali jika hukum itu diputuskan di majelis peradilan (tempat sidang). Karena itu, tatkala ia melihat atau mendengar suatu peristiwa di luar majelis peradilan, hal itu tidak dinilai sebagai legitimasi baginya untuk memutuskan perkara menurut apa yang ia lihat atau yang ia dengar itu, selama penglihatan dan pendengaran itu tidak terjadi di majelis peradilan. Berbeda halnya dengan penguasa. Ketaatan kepada penguasa adalah wajib dalam segala kondisi. Ia tidak perlu majelis tertentu untuk memutuskan perkara. Akan tetapi, ia berhak memutuskan perkara baik di rumahnya, di jalan, di ibu kota negara, atau di tempat mana pun. Menaatinya adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda:

«وَمَنْ يُطِعْ اْلأَمِيْرَ فَقَدْ أَطَاعَنِيْ»

"Siapa saja yang menaati seorang amir (khalifah) sesungguhnya ia telah menaatiku." **(Muttafaq 'alayhi dari jalur Abû Hurayrah)**

Berdasarkan paparan di atas, hadits tentang larangan atas seorang wanita untuk menduduki jabatan pemerintahan sama sekali tidak sesuai dengan jabatan seorang *qâdhî*, sehingga berdasarkan hadits

ini, jabatan (*qâdhî*) di lembaga peradilan tidak dilarang bagi kaum wanita. Realitasnya, seorang *qâdhî* adalah pegawai pemerintah. Pemerintah mempekerjakannya dengan upah tertentu untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Kata *ajîr* (pekerja) yang dinyatakan di dalam sejumlah hadits sahih, pada dasarnya mencakup semua pekerja atas pekerjaan apa pun. Bahkan, seseorang yang mengajarkan al-Quran pun oleh Rasulullah SAW dinilai sebagai pegawai (*ajîr*). Rasulullah SAW bersabda:

«إِنَّ خَيْرَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللهِ»

> *"Sesungguhnya upah yang paling layak kalian ambil adalah upah dari (mengajarkan) Kitabullah."* **(HR al-Bukhârî dari jalur Ibn 'Abbâs)**

Maka, begitu pula seorang *qâdhî* merupakan seorang pegawai (*ajîr*). Harta yang ia terima dari Baitul Mal (Kas Negara) adalah upah atau gaji atas pekerjaannya. Tidak bisa dikatakan bahwa seorang *qâdhî* merupakan pembantu (mu'âwin) bagi penguasa (Khalifah) sehingga ia bisa dikaitkan sebagai bagian dari kekuasaan. Sebab, seorang *qâdhî* hanyalah pegawai (*ajîr*) bagi penguasa, bukan pembantu (*mu'awwin*) bagi penguasa. Tugas *qâdhî* adalah menelaah dan memahami fakta permasalahan (perkara) di antara dua pihak yang saling bersengketa, dan menjelaskan kesesuaian pasal-pasal perundang-undangan dalam kondisi terdapat hukum-hukum syara' yang telah diadopsi oleh penguasa (Khalifah), dan menjelaskan kesesuaian hukum-hukum syara' secara mutlak dalam kondisi tidak terdapat hukum-hukum yang telah diadopsi oleh Khalifah, terhadap orang yang terlibat dalam proses peradilan tersebut atau tidak. Walhasil, seorang *qâdhî* adalah seorang pegawai yang dipekerjakan dengan imbalan gaji tertentu untuk menjalankan tugas tertentu.

Realitas semacam ini berkaitan dengan *qâdhî* biasa atau *qâdhî <u>h</u>isbah* (*mu<u>h</u>tasib*). Sedangkan berkaitan dengan jabatan *qâdhî mazhâlim*, tidak boleh dijabat oleh seorang wanita. Wanita tidak menangani peradilan *mazhâlim*, karena termasuk pemerintahan. Fakta peradilan *mazhâlim* adalah fakta pemerintahan dan hadits larangan

mengangkat wanita di atas bisa diterapkan terhadapnya. Karena, peradilan *mazhâlim* bertugas menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat, baik terdapat seseorang yang mengadukannya atau pun tidak. Peradilan *mazhâlim* tidak memerlukan adanya pihak yang dituntut yakni penguasa, jika ada seseorang yang mengadukan kezaliman kepada qadhi *mazhâlim*. Akan tetapi *qâdhî mazhâlim* boleh memanggil penguasa untuk didudukkan di depan sidang, dan boleh juga tidak memanggilnya ke depan sidang. Sebab, topik masalahnya bukanlah pemberitahuan hukum tentang suatu perkara. Masalahnya tidak lain adalah masalah menghilangkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyat. Realita yang tergambar di dalam masalah peradilan *mazhâlim* adalah pemerintahan (kekuasaan). Karena itu, seorang wanita tidak boleh menangani peradilan *mazhâlim* itu.

Dengan demikian, kini tinggal satu persoalan lagi, yaitu tentang boleh-tidaknya seorang wanita menjadi anggota Majelis Ummat ketika Majelis Ummat itu ada. Persoalan ini bagi sebagian orang masih belum jelas hukumnya. Mereka menduga wanita tidak boleh menjadi anggota Majelis Ummat. Dugaan mereka itu sebagai hasil penganalogian Majelis Ummat dalam Islam terhadap Majelis Perwakilan dalam sistem Demokrasi. Padahal, yang benar adalah bahwa terdapat perbedaan antara Majelis Perwakilan dalam sistem Demokrasi, dengan Majelis Ummat dalam sistem Islam. Majelis Perwakilan dalam sistem Demokrasi merupakan bagian dari pemerintahan. Karena dalam tradisi Demokrasi, Majelis Perwakilan memiliki wewenang pemerintahan. Sebab Majelis Perwakilan inilah yang mengangkat sekaligus memberhentikan kepala negara. Majelis Perwakilan jugalah yang berwenang memberikan kepercayaan kepada kabinet, sekaligus berhak melontarkan mosi tidak percaya sehingga Kabinet (dipimpin oleh Perdana Menteri) seketika itu lengser dari tampuk pemerintahan. Pada faktanya, Majelis Perwakilan melakukan tiga perkara. *Pertama*, mengawasi dan mengoreksi pemerintah. *Kedua*, membuat undang-undang. Dan *ketiga*, mengangkat dan memberhentikan penguasa. Majelis Perwakilan itu jika dilihat dari sisi aktivitas mengoreksi dan mengawasi penguasa, memang Majelis ini bukan bagian dari pemerintahan. Akan tetapi, dilihat dari aktivitas

membuat undang-undang dan mengangkat serta memberhentikan penguasa, Majelis Perwakilan jelas merupakan bagian dari pemerintahan.

Realitas Majelis Perwakilan seperti itu jelas berbeda dengan Majelis Ummat. Kedudukan Majelis Ummat adalah mengoreksi dan mengawasai penguasa, serta menampakkan ketidaksukaan terhadap urusan yang memang perlu ditampakkan ketidaksukaan itu, seperti penguasa lalai dalam melakukan *ri'âyah asy-syu'ûn*, menganggap sepele penerapan Islam, atau berdiam diri tidak melakukan aktivitas mengemban dakwah, dan lain-lain. Akan tetapi, Majelis Ummat tidak berhak membuat undang-undang serta tidak berhak mengangkat dan memberhentikan penguasa. Jadi, Majelis Ummat berbeda dengan Majelis Perwakilan. Karena itu, seorang wanita boleh menjadi anggota Majelis Ummat karena hal itu bukan bagian dari pemerintahan. Akan tetapi, seorang wanita tidak boleh menjadi anggota Majelis Perwakilan karena itu merupakan bagian dari pemerintahan, kecuali jika ia membatasi masuknya ke Majelis itu hanya untuk mengoreksi dan mengawasi penguasa serta mengemban dakwah. Demikian pula pria tidak boleh menjadi anggota Majelis Perwakilan, kecuali jika ia membatasi masuknya ke Majelis itu hanya untuk mengoreksi dan mengawasi pemerintah serta untuk mengemban dakwah. Karena meskipun pria boleh memegang urusan pemerintahan, namun yang boleh itu hanya pemerintahan berdasarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Sedangkan Majelis Perwakilan merupakan bagian dari pemerintahan menurut ideologi Kapitalisme Demokrasi.

Keberadaan wanita yang tidak boleh memegang tampuk pemerintahan itu tidak berarti bahwa wanita tidak boleh memilih penguasa. Karena ketidakbolehan memegang tampuk pemerintahan itu datang dari larangan yang gamblang akan hal itu. Imam al-Bukhârî telah mengeluarkan hadits dari jalur Abû Bakrah dari Rasul SAW, Beliau bersabda:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

"Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita." **(HR al-Bukhârî)**

Hal itu berbeda dengan aktivitas memilih penguasa. Karena aktivitas tersebut tidak menjadikan wanita sebagai penguasa, melainkan hanya sekadar menetapkan bagi wanita hak memilih orang yang akan memerintahnya. Syara' telah memperbolehkan seorang wanita untuk memilih penguasa atau memilih pria mana pun untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan apa pun. Sebab, seorang wanita boleh membaiat seorang Khalifah dan memilihnya. Dari Ummu 'Athiyah, ia menuturkan:

«بَايَعْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا ﴿أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾ وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فُلاَنَةٌ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ»

"Kami membaiat Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami "bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah" **(TQS. Mumtahanah [60]: 12)**, *dan Beliau melarang kami untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya, lalu ia berkata, "Seorang wanita telah membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya." Beliau tidak mengomentarinya sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi, lalu kembali lagi."* **(HR al-Bukhârî)**

Baiat terhadap Nabi SAW bukanlah baiat atas ke-Nabian beliau, tetapi baiat untuk menaati beliau sebagai seorang penguasa. Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita berhak membaiat penguasa dan memilihnya. Demikian juga wanita berhak masuk menjadi anggota Majelis Ummat karena Majelis Ummat merupakan majelis untuk mengambil dan menyampaikan pendapat. Majelis Ummat tidak memiliki wewenang pemerintahan. Juga tidak berwenang memilih

penguasa kecuali jika ummat mewakilkan hal itu kepadanya. Namun Majelis Ummat tidak berhak memberhentikan penguasa dan membuat perundang-undangan. Aktivitas Majelis Ummat itu seluruhnya berhubungan dengan pendapat.

Tugas dan aktivitas Majelis Ummat adalah untuk menjadi tempat rujukan negara dalam mengambil pendapat tentang aktivitas-aktivitas dalam negeri yang hendak dilaksanakan oleh negara, mengoreksi negara atas aktivitas yang telah dilakukan baik aktivitas dalam negeri mupun luar negeri. Disamping itu Majelis Ummat dengan inisiatifnya sendiri juga bisa memberikan pendapat dan pandangan dalam berbagai urusan baik urusan dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu juga termasuk bagian dari tugas dan wewenang Majelis Ummat adalah memberikan pendapat tentang orang-orang yang dicalonkan menduduki jabatan Khilafah serta menampakkan keluhannya (komplain) tentang para Wali atau Mu'awin. Semua itu merupakan bagian dari aktivitas menyampaikan pendapat. Semuanya juga termasuk aktivitas memberikan pandangan yang memberikan petunjuk kepada suatu aktivitas. Juga termasuk aktivitas Majelis Ummat dalam sifatnya semata sebagai syura dan tidak mengikat bagi Khalifah adalah menyampaikan pendapatnya tentang hukum-hukum yang akan diadopsi (dilegislasi) oleh Khalifah. Semua itu merupakan pendapat, bukan aktivitas pemerintahan. Walhasil, aktivitas Majelis Ummat hanya berkaitan dengan pendapat saja, bukan yang lain.

Anggota-anggota Majelis Ummat merupakan wakil dari masyarakat dalam mengemukakan pendapat, bukan yang lain. Mereka bukan wakil dari masyarakat dalam urusan pemerintahan, baik dalam mengangkat penguasa –kecuali jika Ummat mewakilkan pengangkatan penguasa itu kepada Majelis Ummat–, juga bukan wakil Ummat dalam memberhentikan penguasa. Hingga, ketika anggota-anggota Majelis Ummat menampakkan keluhan (komplain) mereka atas para Wali dan Mu'awin sekalipun, Wali dan Mu'awin yang dikomplain itu tidak serta merta berhenti karena pandangan mereka. Melainkan Khalifah lah yang memberhentikan para Wali dan Mu'awin itu berdasarkan pandangan mereka. Berbeda dengan realitas Majelis Perwakilan, kabinet serta merta berhenti seketika itu juga saat Majelis Perwakilan melontarkan mosi

tidak percaya, tanpa perlu adanya pemberhentian kabinet oleh kepala negara.

Selama anggota Majelis Ummat merupakan wakil dalam hal pendapat, maka wanita berhak untuk memberikan pendapatnya dalam setiap perkara yang menjadi bagian dari wewenang Majelis Ummat. Ia boleh menyampaikan pendapatnya baik yang bersifat politik, ekonomi, yuristik (perundang-undangan), dan sebagainya. Wanita berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dia kehendaki untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, ia juga berhak mewakili siapa saja yang dia kehendaki dengan menyampaikan pendapat tersebut. Islam telah memberikan hak kepada kaum wanita untuk memberikan pendapat sebagaimana hal itu juga telah diberikan kepada kaum pria, tanpa ada perbedaan di antara keduanya. Musyawarah (*syurâ*) dalam Islam merupakan hak bagi pria maupun wanita, tanpa ada diskriminasi. Allah SWT berfirman:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ١٥٩﴾

"Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu." **(TQS Ali 'Imrân [3]: 159)**

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ٣٨﴾

"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka." **(TQS asy-Syûrâ [42]: 38)**

Kalimat dalam dua ayat di atas bersifat umum, mencakup pria dan wanita.

Aktivitas amar makruf dan nahi mungkar hukumnya wajib baik bagi pria maupun wanita tanpa ada perbedaan. Allah SWT berfirman:

﴿وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar." **(TQS Ali 'Imrân [3]: 104)**

Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ...»

"Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya..."

Nash-nash di atas juga bersifat umum, mencakup pria dan wanita.

Mengoreksi penguasa juga merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita. Demikian pula menyampaikan nasihat (*nashîhah*), telah disyariatkan bagi pria maupun wanita. Nabi SAW bersabda:

«الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، قِيْلَ لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِلهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِمْ»

"Agama itu adalah nasihat. Dikatakan: untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau bersabda: "untuk Allah, Rasul-Nya, para imam kaum muslim dan kaum muslim umumnya." **(HR Muslim dari jalur Tamîm ad-Dâri)**

Ketika Rasul mengucapkan hadits tersebut, Beliau tidak membatasi pemberian nasehat itu terhadap laki-laki saja. Akan tetapi seorang muslim baik pria maupun wanita, ia berhak menyampaikan nasihat untuk para imam kaum Muslim atau untuk kaum Muslim secara umum. Jika kaum wanita pada masa Rasulullah SAW sering berdialog dan bertanya kepada beliau, hal itu bermakna bahwa wanita juga berhak berdialog dan bertanya kepada Khalifah atau para pejabat yang memegang urusan pemerintahan. Telah diriwayatkan bahwa pada hari raya Ied, setelah Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kaum pria:

«مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَامَتْ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ

فَقَالَتْ لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ»

"Lalu terus berlangsung sampai Beliau mendatangi kaum wanita. Maka Beliau pun menasehati dan memperingatkan mereka. Beliau bersabda: "Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita." Salah seorang wanita di antara jamaah wanita itu berdiri sambil memukul-mukul kedua pipinya, dan berkata, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" **(HR Muslim dari jalur Jâbir)**

Hadits ini menunjukkan bahwa wanita tersebut telah berdialog dengan Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau tentang sebab dari apa yang beliau katakan berkenaan dengan mereka yakni kaum wanita.

Kisah Khawlah binti Tsa'labah yang pernah mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya kepada Beliau tentang masalah *zhihâr* (tindakan suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, *pen*) yang dilakukan oleh suaminya kepada dirinya. Rasulullah SAW bersabda kepadanya: "*Aku tidak mempunyai keterangan sedikit pun tentang urusanmu.*" Lalu ia pun mendebat beliau. Kisah ini merupakan kisah yang terkenal yang telah diisyaratkan oleh Allah SWT di dalam al-Quran:

﴿قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۝١﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua." **(TQS al-Mujâdalah [58]: 1)**

Nash ini secara gamblang menyatakan tentang dialog wanita dengan Rasul SAW. Dengan demikian, tidak perlu ada komentar lagi tentang kebolehan seorang wanita memberikan pendapatnya dalam hal apapun sekaligus berdiskusi tentang hal itu. Juga tidak ada lagi

syubhat bagi seorang pun tentang hal itu. Bahkan kebolehan itu telah menjadi ijmak.

Seorang wanita boleh mewakilkan kepada seseorang yang dia kehendaki dalam memberikan pendapat tersebut. Begitu pula ia boleh mewakili orang lain yang dia kehendaki dalam memberikan pendapat. Kebolehan tersebut tidak memerlukan komentar lagi. Karena seorang wanita boleh mewakilkan kepada seseorang dalam perkara nikah, jual beli, kontrak kerja (*ijârah*) dan urusan-urusan lainnya. Sebaliknya, ia pun boleh mewakili orang dalam urusan-urusan tersebut. Kebolehan tersebut tidak khusus hanya untuk sesuatu dan tidak boleh untuk sesuatu yang lain. Akan tetapi kebolehan tersebut bersifat umum mencakup semua hal termasuk dalam masalah pendapat. Atas dasar itu, wanita boleh mewakilkan kepada seseorang yang dia kehendaki dalam menyampaikan pendapat. Begitu pula ia boleh mewakili orang yang dia kehendaki dalam menyampaikan pendapat.

Selama Majelis Ummat merupakan majelis untuk menyampaikan pendapat, dan kedudukan anggota-anggotanya merupakan wakil dari orang lain dalam menyampaikan pendapat, maka wanita boleh memilih dan dipilih dalam Majelis Ummat. Artinya, ia boleh menjadi wakil bagi orang lain atau mewakilkan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat. Terlebih lagi, Nabi SAW sendiri, pada tahun ke-13 pasca kenabian atau pada tahun di mana beliau berhijrah, telah datang kepada beliau 73 orang pria dan dua orang wanita. Kedua wanita tersebut adalah Ummu 'Ammârah binti Kalb, salah seorang wanita dari bani Mazin, dan Asmâ' binti 'Amr ibn 'Adî, salah seorang wanita dari bani Salamah. Rasulullah SAW telah berjanji dengan mereka untuk bertemu di bukit 'Aqabah. Mereka pun pergi di tengah kegelapan malam, semuanya mendaki bukit termasuk kedua wanita tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka:

«أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُوْنِيْ مَا تَمْنَعُوْنَ بِهِ نِسَائَكُمْ وَ أَبْنَائَكُمْ»

"Aku akan menerima baiat kalian untuk melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri-istri dan anak-anak kalian." **(HR Ibn <u>H</u>ibbân dari jalur 'Awf bin Mâlik)**

Mereka semuanya membaiat Rasulullah SAW, mereka berkata:

«بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فِيْ عُسْــرِنَا وَ يُسْــرِنَا وَ مَنْشَــطِنَا وَ مَكْرَهِنَا، وَ أَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، لاَ نَخَافُ فِيْ اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ»

"Kami berbaiat untuk mendengar dan taat dalam keadaan sempit maupun lapang, susah ataupun senang. Dan kami akan mengatakan kebenaran di mana pun kami berada. Kami tidak akan takut terhadap celaan para pencela." **(HR Ahmad dan an-Nasâ'i dari jalur 'Ubâdah bin ash-Shâmit)**

Baiat tersebut merupakan baiat yang bersifat politis. Maka jika wanita boleh melakukan baiat politik, berarti ia juga boleh memilih atau dipilih. Sebab, baiat dan pemilihan pada dasarnya sama saja. Hal itu bahwa Khalifah jika belum dibaiat maka ia belum menjadi Khalifah yang sah secara syar'i. Sesuatu yang menjadikannya seorang Khalifah adalah baiat. Jadi, baiat itu pada hakikatnya merupakan pemilihan seorang Khalifah sekaligus janji untuk mendengar dan menaatinya. Dalam hal ini, tidak bisa dikatakan bahwa, baiat itu hanya merupakan janji untuk mendengar dan menaati Khalifah saja. Karena baiat yang hanya berupa janji untuk mendengar dan taat itu berlaku bagi orang-orang yang belum membaiat Khalifah, dan baru berbaiat setelah diangkat seorang Khalifah. Sedangkan baiat yang pertama (*ibtidâ'[an])* –baiat *in'iqâd, pen.*– merupakan pemilihan sekaligus janji untuk mendengar dan taat (kepada Khalifah). Dalam baiat ini, disyaratkan adanya unsur keridhaan, karena baiat merupakan akad berdasarkan kerelaan. Karena itu, baiat dan pemilihan pada dasarnya merupakan aktivitas dari jenis yang sama. Pemilihan orang yang mewakili wanita dalam menyampaikan pendapat di Majelis Ummat merupakan sesuatu yang lebih utama lagi kebolehannya. Karena jika wanita boleh memilih Khalifah, sementara Khalifah adalah jabtaan tertinggi di dalam pemerintahan, maka memilih orang yang posisinya lebih rendah dari Khalifah, bagi wanita tentu kebolehannya lebih utama lagi. Dengan demikian jelaslah bahwa secara syar'i, wanita boleh memilih anggota Majelis Ummat.

Ini dari sisi pemahaman yang ditunjukkan oleh (*dalâlah*) baiat 'Aqabah II bahwa wanita boleh memilih orang lain untuk menjadi anggota di Majelis Ummat. Sedangkan penunjukkan bahwa wanita boleh dipilih oleh orang lain untuk menjadi anggota Majelis Ummat adalah bahwa Rasulullah SAW setelah selesai dilangsungkan baiat, beliau bersabda kepada mereka semuanya baik pria maupun wanita:

«أَخْرِجُوْا إِلَيَّ مِنْكُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُوْنُوْنَ عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيْهِمْ كُفَلاَءٌ»

"Pilihlah di antara kalian dua belas pemimpin yang akan menjadi penanggungjawab terhadap kaum mereka berserta apa yang ada di tengah mereka" **(HR Ahmad)**

Hadits ini merupakan perintah Nabi SAW yang ditujukan kepada mereka semuanya untuk memilih kedua belas orang itu dari mereka semua. Perintah Rasul tersebut bersifat umum. Rasulullah SAW tidak mengkhususkan perintah itu hanya untuk kalangan pria saja. Beliau juga tidak mengecualikan wanita, baik dalam konteks orang memilih atau yang dipilih. Dalam hal ini, dalil yang bersifat umum tetap berlaku dalam keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Karena dalam masalah ini tidak ada pengkhususan maka seruan Rasulullah SAW tersebut berlaku bagi seluruh pria maupun wanita; baik orang yang memilih maupun yang dipilih.

Berdasarkan hal ini, seorang wanita boleh menjadi anggota Majelis Ummat dan boleh memilih anggota-anggota Majelis Ummat. Kebolehan tersebut ditetapkan dari sisi kedudukannya sebagai wakil dari orang lain dan posisinya yang mewakilkan kepada orang lain dalam menyampaikan pendapat. Kebolehan tersebut juga ditetapkan dari hadits tentang Baiat 'Aqabah II.

Dengan demikian, tidak tersisa lagi keraguan sedikit pun dalam diri seorang pun bahwa musyawarah (*syûrâ*) merupakan hak bagi pria maupun wanita; bahwa mengoreksi penguasa merupakan kewajiban bagi pria maupun wanita; bahwa melakukan amar makruf nahi mungkar merupakan kewajiban baik pria maupun wanita; bahwa menyampaikan

nasihat telah disyariatkan atas pria maupun wanita; bahwa perwakilan dalam hal pendapat adalah boleh bagi laki-laki maupun wanita; dan bahwa wanita berhak memiliki pendapat dan menyampaikan pendapatnya itu baik yang bersifat politik, hukum (yuristik), atau pendapat lainnya.

Dan dikarenakan Majelis Ummat telah dibatasi aktivitasnya hanya dalam hal musyawarah, mengoreksi penguasa, amar makruf nahi mungkar, menyampaikan nasihat kepada para pemimpin kaum Muslim, dan setiap aktivitas yang berhubungan dengan pendapat, sementara sebaliknya tidak satu pun dari aktivitas Majelis Ummat itu yang termasuk aktivitas pemerintahan, maka hal itu mengharuskan tidak ada lagi keraguan sedikit pun bahwa wanita boleh menjadi anggota Majelis Ummat dan bahwa wanita boleh memilih anggota-anggota Majelis Ummat itu.

Namun demikian, masih saja ada sebagian orang yang meragukan kebolehan wanita untuk memilih anggota Majelis Ummat. Mereka beralasan karena baiat hanya merupakan janji untuk mendengar dan taat, bukan merupakan pemilihan, sehingga di dalamnya tidak terdapat dalil yang menyatakan bolehnya pemilihan wanita. Akan tetapi, karena sudah terbukti bahwa Majelis Ummat hanyalah untuk (penyampaian) pendapat saja, dan bahwa wanita berhak mewakilkan kepada orang yang dia kehendaki untuk menyampaikan pendapat, maka seharusnya tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan wanita memilih anggota-anggota Majelis Ummat. Terlebih lagi, bahwa baiat yang pertama (*ibtidâ'[an]*) –baiat *in'iqâd,* pen– merupakan akad berdasarkan keridhaan. Baiat *ibtidâ'an* tersebut merupakan pemilihan seorang Khalifah berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad (umat dan Khalifah), dan bukan hanya janji umat untuk menaati Khalifah semata. Dengan demikian, baiat dan pemilihan termasuk perkara yang sejenis, yaitu pemilihan Khalifah. Dengan begitu, wanita memiliki hak dalam pemilihan seorang penguasa sekaligus memilihnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits tentang baiat kaum wanita. Jika wanita boleh memilih khalifah, maka lebih utama lagi bahwa wanita boleh memilih anggota-anggota Majelis Ummat.

Selain itu, sebagian orang masih meragukan kebolehan seorang wanita menjadi anggota Majelis Ummat. Hal itu karena adanya kerancuan menyamakan Majelis Ummat dengan Majelis Perwakilan. Akan tetapi, sudah terbukti bahwa Majelis Ummat bukanlah Majelis Perwakilan. Karena Majelis Ummat adalah Majelis untuk menyampakan pendapat, sedangkan Majelis Perwakilan merupakan institusi untuk menjalankan aktivitas pemerintahan. Jadi tidak ada kemiripan sama sekali di antara keduanya. Karena itu, seharusnya tidak ada keraguan lagi tentang kebolehan seorang wanita menjadi anggota Majelis Ummat, karena tiadanya kemiripan antara Majelis Ummat dengan Majelis Perwakilan.

Dengan demikian, tidak tersisa lagi keraguan sedikit pun tentang kebolehan bagi wanita untuk menjadi anggota Majelis Ummat. Juga tentang kebolehan bagi wanita untuk memilih anggota-anggota Majelis Ummat. Tidak tersisa sedikit pun keraguan tentang hal itu, kecuali di dalam diri orang-orang yang arogan (sombong).

JAMAAH ISLAM

Ada sebagian orang yang mempertanyakan: "Bagaimana mungkin seorang wanita dapat melakukan berbagai aktivitasnya yang telah dibolehkan oleh syara'?, seperti menjadi pegawai negara, menjadi *qâdhî* yang memutuskan persengketaan, atau menjadi anggota Majelis Ummat, berdialog dengan penguasa dan mengoreksi mereka; sementara syariah telah menetapkan berbagai batasan terhadapnya, agar tidak *berkhalwat,* tidak *bertabarruj* dan kehidupannya di kehidupan khusus bersama para wanita dan *mahram*-nya saja?"

Sebagian lagi mempertanyakan: "Bagaimana mungkin akhlak dan kehormatan dapat terjaga, jika wanita diperbolehkan untuk bertebaran di pasar, berdialog dengan kaum pria dan melakukan berbagai aktivitas di kehidupan umum dan di tengah-tengah masyarakat?"

Dua pertanyaan di atas dan semisalnya termasuk pertanyaan sinis yang dilontarkan oleh sebagian orang untuk menimbulkan keragu-raguan. Yaitu ketika kepada mereka dipaparkan hukum-hukum syariah tentang tata pergaulan atau sistem interaksi pria dan wanita. Hal itu karena mereka menyaksikan fakta kehidupan keseharian mereka di bawah sistem kapitalis dan di bawah panji kekufuran. Akibatnya, sulit bagi mereka untuk membayangkan deskripsi penerapan Islam.

Jawaban dari pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Sistem Pergaulan Islam (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'iy fî al-Islâm*) merupakan hukum-hukum syara' yang bermacam-macam. Sebagiannya terkait dengan sebagian yang lain. Perintah untuk terikat dengan satu hukum di antaranya tidak berarti perintah untuk meninggalkan hukum yang lain. Akan tetapi, seorang Muslim, baik pria maupun wanita, wajib terikat dengan hukum-hukum syara' secara keseluruhan, supaya tidak terjadi kontradiksi dalam diri seseorang sehingga pada akhirnya menampakkan adanya pertentangan di antara hukum-hukum. Ketika Islam memperbolehkan wanita pergi ke instansi-instansi negara dan bekerja menjadi pegawai di dalamnya, sekalipun sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit, bukan berarti Islam memperbolehkan mereka mengenakan perhiasannya, bersolek sedemikian rupa bak seorang pengantin, lalu pergi ke tempat kerjanya dengan mempertontonkan perhiasannya yang menggoda itu kepada kaum pria, atau bahkan sengaja menggoda pria untuk membangkitkan syahwat mereka. Juga bukan berarti Islam memperbolehkan wanita pergi ke tempat perdagangan dengan berdandan mengenakan perhiasan seperti itu, lalu ia melakukan jual beli dalam kondisi mempesona dan menggoda, seraya berbicara kepada pembeli dengan gaya bicara yang merayu sehingga menggoda pembeli itu untuk menikmati pembicaraannya selama melakukan tawar menawar. Hal itu agar ia bisa menaikkan harga jual barang dagangannya dan menggoda pembeli agar mau membelinya dengan harga tinggi. Demikian juga bukan berarti Islam memperbolehkan wanita bekerja sebagai juru tulis atau sekretaris seorang pengusaha dan membiarkannya *berkhalwat* dengan bosnya setiap kali pekerjaannya memerlukan hal seperti itu, seraya ia mengenakan pakaian yang menampakkan rambut, dada, punggung, kedua lengan, kedua betis dan mengekspos anggota tubuhnya yang merangsang secara telanjang.

Tidak. Islam sama sekali tidak menginginkan yang demikian. Islam pun sama sekali tidak menghendaki apa-apa yang terjadi di sebuah jamaah (komunitas) yang hidup di tengah masyarakat yang tidak Islami dan didominasi oleh cara hidup Barat. Melainkan, Islam menghendaki agar setiap Muslim dan Muslimah menerapkan hukum-

hukum Islam secara keseluruhan terhadap dirinya masing-masing. Tatkala Islam memperbolehkan seorang wanita melakukan aktivitas jual-beli di pasar, Islam melarangnya untuk keluar rumah guna melakukan jual beli dalam keadaan *bertabarruj*. Islam memerintahkan wanita itu agar mengambil kedua hukum tersebut –kebolehan berjual-beli dan larangan *bertabarruj*– secara bersama-sama.

Akidah Islam mengharuskan setiap Muslim untuk menerapkan seluruh hukum Islam terhadap dirinya. Islam juga telah mensyariatkan hukum-hukum yang meliputi pelaksanaan perbuatan secara positif (berupa perintah) atau pun negatif (berupa larangan). Hukum-hukum tersebut dapat memelihara setiap Muslim, baik pria ataupun wanita, sehingga mereka tidak keluar dari nilai-nilai yang mulia. Hukum-hukum tersebut juga bisa menjadi perisai bagi mereka, sehingga mereka tidak tergelincir ke dalam pandangan yang bersifat seksual semata tatkala mereka berada dalam suatu komunitas (jamaah) di tengah masyarakat.

Hukum-hukum tersebut banyak jumlahnya. Di antara hukum yang terkait dengan pelaksanaan berbagai aktivitas secara positif (berupa perintah), adalah:

1. Islam telah memerintahkan baik kepada laki-laki maupun wanita agar menundukkan pandangannya serta memelihara kemaluannya. Allah SWT berfirman:

   ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾﴾

   "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya." **(TQS an-Nûr [24]: 30-31)**

Menahan (menundukkan) pandangan yang dilakukan oleh setiap pria maupun wanita merupakan perlindungan yang hakiki bagi mereka masing-masing. Perlindungan subyektif (internal) itu akan menghalanginya sehingga tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebab, mata merupakan sarana vital ke arah perbuatan-perbuatan yang terlarang itu. Saat pandangan ditundukkan, saat itu juga kemungkaran telah dicegah.

2. Islam telah memerintahkan kepada kaum pria dan wanita agar bertakwa kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا ٧٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." **(TQS al-Ahzâb [33]: 70)**

﴿وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا ٥٥﴾

"Dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu." **(TQS al-Ahzâb [33]: 55)**

﴿وَٱلْعَـٰقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١٣٢﴾

"Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa." **(TQS Thâhâ [20]: 132)**

Tatkala seorang Muslim telah memiliki sifat takwa, pasti ia akan takut terhadap azab Allah SWT, akan mendambakan surga-Nya, sekaligus sangat ingin meraih keridhaan-Nya. Ketakwaannya itu akan memalingkan seorang Muslim dari perbuatan yang mungkar dan menghalanginya dari kemaksiatan kepada Allah SWT. Ketakwaan itu merupakan pencegahan diri secara internal yang paling ampuh. Tidak ada yang lebih ampuh dari sifat takwa. Jika seorang Muslim telah memiliki sifat takwa, dengan sendirinya ia memiliki sifat luhur yang paling sempurna.

3. Islam telah memerintahkan kepada kaum pria dan kaum wanita agar menjauhi tempat-tempat *syubhat* (meragukan) dan agar bersikap hati-hati sehingga tidak tergelincir ke dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Islam juga memerintahkan kepada pria maupun wanita untuk menjauhi tempat manapun, dan untuk tidak melakukan aktivitas apapun serta untuk tidak berada di dalam kondisi apa pun yang di dalamnya terdapat perkara *syubhat*, supaya mereka tidak terjerembab ke dalam perbuatan yang haram. Rasulullah SAW bersabda:

   «إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَـــعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِـــكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ»

   "Sesungguhnya perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram pun telah jelas. Akan tetapi, di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat di mana banyak orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat, sesungguhnya ia telah menjaga agama dan dirinya. Sebaliknya, barangsiapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, berarti ia telah terjatuh ke dalam yang haram. Demikianlah, sebagaimana seorang penggembala yang menggembalakan gembalaannya di seputar hima, hampir-hampir ia terjatuh ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja memiliki hima, dan hima Allah adalah apa yang diharamkan-Nya." **(HR Muslim dari jalur an-Nu'mân bin Bisyir)**

Perkara *syubhat* di sini bisa terjadi dalam tiga keadaan.

Pertama, *syubhat* (kesamaran) yang ada pada sesuatu, apakah hukumnya haram ataukah mubah; atau *syubhat* (kesamaran) tentang suatu perbuatan, apakah hukumnya wajib, haram, makruh, *mandûb*, ataukah mubah. Adanya *syubhat* (kesamaran) tentang deskripsi sesuatu atau tentang hukum suatu

perbuatan, maka seseorang tidak boleh mengambil atau melakukan perbuatan itu sampai jelas hukum syara' tentangnya. Dengan begitu, seorang Muslim akan mengambil atau melaksanakannya dengan perasaan tenang berdasarkan dugaan kuatnya bahwa hukum itulah yang merupakan hukum Allah tentang sesuatu atau perbuatan tersebut. Baik kejelasan hukum itu dia peroleh setelah dia melakukan ijtihad, atau setelah ia mendapat pengetahuan tentang hukum syara' tersebut dari seorang mujtahid atau seseorang yang mengetahui hukum, walaupun orang itu seorang *muqallid* atau pun *'âmmî*, selama ia yakin akan ketakwaan dan pengetahuan orang itu atas hukum tersebut, bukan keilmuan orang itu secara mutlak.

Kedua, seseorang ragu-ragu terjatuh ke dalam yang haram, dari perbuatannya yang mubah karena begitu dekatnya perbuatan tersebut dengan yang haram atau karena diduga bisa mengantarkan kepada yang haram. Misalnya, seseorang yang menyimpan hartanya di bank yang melakukan aktivitas riba; seseorang yang menjual anggur kepada pedagang yang memiliki pabrik khamr; atau seseorang yang mengajar wanita secara rutin, baik mingguan atau harian, dan perbuatan lain yang sejenis. Perbuatan-perbuatan semisal itu merupakan perbuatan yang mubah dan seseorang itu boleh melakukannya. Akan tetapi yang lebih utama tidak melakukannya dalam rangka memelihara diri atas dorongan sifat *wara'*.

Ketiga, masyarakat merancukan perbuatan mubah yang dirancukan sebagai perbuatan haram. Akhirnya seseorang menjauhi perbuatan mubah tersebut karena khawatir masyarakat menganggapnya telah melakukan perbuatan haram. Misalnya, orang yang lewat di suatu tempat yang di dalamnya penuh dengan kerusakan sehingga orang banyak menyangkanya sebagai seorang yang rusak (bejat). Kekhawatiran bahwa nanti masyarakat akan menilainya demikian menyebabkan dia menjauhi sesuatu yang mubah itu. Contoh lain adalah seorang laki-laki bersikeras menyuruh istrinya atau *maẖram*-nya yang lain agar mengenakan cadar, padahal ia berpendapat bahwa wajah bukanlah aurat. Akan tetapi

laki-laki itu tetap bersikeras akan hal itu karena khawatir masyarakat akan mengatakan bahwa isteri atau saudari si Fulan membuka aurat.

Dalam konteks jenis ketiga ini terdapat dua aspek: *Pertama*, sesuatu yang dirancukan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang haram atau makruh, nyatanya secara syar'i memang haram atau makruh. Dan seseorang melakukan suatu perbuatan yang mubah, lalu dari hal itu orang-orang memahami bahwa seseorang itu telah melakukan perbuatan yang terlarang. Maka dalam keadaan seperti ini, seseorang itu hendaknya menjauhi perbuatan mubah tersebut karena khawatir orang-orang menyangkanya melakukan perbuatan haram, atau hendaknya ia menjelaskan perbuatannya itu kepada mereka. Diriwayatkan dari 'Alî ibn al-Husayn (ia menuturkan):

«أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَزُورُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً مِنْ الْعِشَاءِ ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ يَقْلِبُهَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ الَّذِي عِنْدَ مَسْكَنِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنْ الْأَنْصَارِ فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ قَالاَ: سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ. قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَبْلَغَ الدَّمِ. وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا»

"Bahwa Shafiyyah binti Huyay, salah seorang istri Nabi SAW, telah memberitahu kepadanya, bahwa ia telah mendatangi Rasulullah SAW mengunjungi beliau, sementara Rasulullah SAW sedang melakukan i'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan. Shafiyyah lantas bercakap-cakap dengan Nabi SAW

berberapa saat pada waktu isya. Setelah itu, Shafiyyah berdiri untuk kembali maka Rasulullah pun berdiri dan mengantarnya. Hingga saat sampai di pintu masjid yang dekat dengan tempat tinggal Ummu Salamah, istri Nabi SAW, dua orang dari kalangan Anshar berlalu dekat mereka. Kedua orang itu pun mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Mereka kemudian bergegas pergi. Rasulullah SAW berseru kepada keduanya: "Pelan-pelan saja, sesungguhnya ini adalah Shafiyyah binti Huyay". Kedua orang itu pun berkata: "Mahasuci Allah! Duhai Rasulullah". Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW telah membuat keduanya merasa berdosa. Nabi SAW pun bersabda: "Sesungguhnya setan menggoda anak Adam melalui peredaran darahnya. Dan aku khawatir, setan akan menyelusupkan prasangka buruk ke dalam hati kalian berdua." **(Muttafaq 'alayhi)**

Arti kata *tanqalibu* adalah *kembali*, sehingga kata *yuqallibuhâ* berarti menyertainya kembali. Dari hadis ini, bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW menghilangkan *syubhat* yang telah ada dalam diri dua orang sahabat beliau, meskipun dalam diri Rasulullah SAW tidak mungkin ada *syubhat*.

Kedua, Perkara yang dirancukan oleh masyarakat dan dianggap sebagai sesuatu yang terlarang, pada hakikatnya tidak terlarang. Tetapi karena khawatir masyarakat akan mengatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan yang dilarang, akhirnya seseorang menjauhi perkara tersebut karena khawatir terhadap komentar masyarakat itu, bukan karena perkara tersebut memang terlarang. Perkara *syubhat* semacam ini tidak boleh dijauhi. Tetapi perkara tersebut dilaksanakan sesuai dengan konteks yang diperintahkan oleh syara'. Sementara komentar masyarakat, hal itu tidak perlu digubris sama sekali. Allah SWT telah menegur Rasulullah karena hal seperti itu. Allah SWT berfirman:

﴿وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰهُ ٣٧﴾

"Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti." **(TQS al-Ahzâb [33]: 37)**

Ayat tersebut menunjukkan, jika seorang Muslim berpendapat bahwa syara' tidak melarang sesuatu, maka hendaknya ia melakukan sesuatu itu, meskipun seluruh manusia mengatakan bahwa sesuatu itu terlarang.

Perkara-perkara *syubhat* tersebut, yang telah dilarang oleh syariah, jika seorang pria atau wanita menjauhkan diri darinya, maka hal itu akan menjaga keduanya dari kemaksiatan dan menjadikan keduanya memiliki sifat-sifat yang mulia.

4. Islam mendorong untuk segera menikah. Dengan demikian, pembatasan hubungan seksual antara pria dan wanita hanya dalam hubungan perkawinan bisa dimulai pada usia yang relatif muda, sehingga pembatasan pandangan seksual (antar jenis kelamin) dengan perkawinan itu bisa dipelihara sejak awal mula *gharizah an-nau'* mulai bergejolak. Rasulullah SAW bersabda:

   «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»

   "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah." **(Muttafaq 'alayhi dari jalur Abdullâh ibn Mas'ûd)**

   Dalam perkara pernikahan ini syara' telah mempermudahnya secara general dengan mendorong untuk memperkecil besarnya mahar (mas kawin). Rasulullah SAW bersabda:

   «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا»

   "Wanita yang paling besar mendatangkan berkah adalah yang paling mudah maharnya." **(HR al-H̲âkim dari jalur 'Aisyah)**

5. Syara' memerintahkan mereka yang karena kondisi tertentu belum berkemungkinan untuk menikah, agar mereka memiliki sifat *'iffah* (senantiasa menjaga kehormatan) dan mampu mengendalikan diri (nafsu). Allah SWT berfirman:

﴿وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ ٣٣﴾

"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." **(TQS an-Nûr [24]: 33)**

Syara' memerintahkan mereka yang belum mampu menikah itu agar berpuasa. Hal itu sebagai solusi atas gejolak naluri seksual sehingga dengan ibadah shaum itu mereka akan terbantu untuk mengatasi gejolak naluri seksual dan lebih menyibukkan diri dalam menjalankan perkara yang lebih utama dan mulia. Yaitu penguatan hubungan manusia dangan Allah SWT dengan jalan melaksanakan berbagai ketaatan. Rasulullah SAW bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya." **(Muttafaq 'alayhi)**

Puasa itu bukan untuk mengekang naluri seksual *(gharîzah an-naw*'). Akan tetapi puasa itu untuk mewujudkan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan naluri beragama atau religiusitas (*gharîzah at-tadayyun*) yang bisa lebih menyibukkan manusia dari pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan naluri seksual. Dengan begitu naluri seksual itu tidak akan berkobar sehingga tidak akan melemahkan atau pun menyakitinya. Puasa itu diperintahkan bukan untuk melemahkan tubuh, karena makan sejumlah makanan pada malam hari, bisa membuat manusia kuat untuk tidak makan di siang harinya. Maka maksud melemahkan tubuh itu tidak akan terealisir. Yang akan terealisir adalah adanya

pemahaman-pemahaman spiritual (*al-mafâhîm ar-rûhiyyah*) karena puasa sunnah yang dilakukan.

6. Islam telah memerintahkan kepada kaum wanita agar memiliki kesopanan dan mengenakan pakaian yang sempurna di dalam kehidupan umum. Islam juga telah menetapkan kehidupan khusus hanya terbatas bagi wanita dan para *mahram*-nya saja. Tidak diragukan lagi bahwa munculnya wanita yang sopan lagi serius akan menghalanginya dari pandangan nakal dari mereka yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Al-Quran telah mendeskripsikan pakaian wanita dengan deskripsi yang detil, sempurna, dan menyeluruh. Apabila seorang wanita telah mengenakan pakaiannya secara sempurna; menutupkan kain kerudung atas kerah bajunya sehingga terulur menutupi kepala, leher dan dadanya; serta mengulurkan jilbabnya sehingga baju kurung atau jubahnya terulur sampai ke bawah supaya menutupi seluruh tubuh hingga kedua telapak kakinya, maka artinya wanita tersebut telah mengenakan pakaian yang sempurna, berhati-hati dalam memakainya dan tampak kehormatan (kesopanan)-nya. Dengan pakaian yang sempurna tersebut, ia dapat terjun ke tengah-tengah kehidupan umum untuk melangsungkan berbagai aktivitasnya. Pada saat yang sama, ia berada dalam kondisi yang sangat terhormat dan bermartabat. Semua itu akan dapat menghalangi dirinya dari pandangan nakal orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT.

Inilah hukum-hukum syara’ yang mencakup pelaksanaan berbagai aktivitas yang diperintahkan. Sedangkan hukum-hukum syara’ yang meliputi berbagai perbuatan yang dilarang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Islam melarang pria dan wanita untuk *berkhalwat* satu sama lain. *Khalwat* maknanya adalah *seorang pria bertemu dan berkumpul dengan seorang wanita di suatu tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung dengan keduanya, kecuali dengan izin*

keduanya. Misalnya, seorang pria dan wanita berkumpul di rumah atau di tempat sunyi yang jauh dari jalan dan jauh dari orang-orang. Dikatakan di dalam kamus *al-Muhîth:*

[وَ اسْتَخْلَى الْمَلِكَ فَأَخْلاَهُ وَ بِهِ وَ اسْتَخْلَى بِهِ وَخَلاَ بِهِ وَ إِلَيْهِ وَ مَعَهُ خَلْوًا وَ خَلاَءً وَ خَلْوَةً سَأَلَهُ أَنْ يَجْتَمِعَ بِهِ فِيْ خَلْوَةٍ فَفَعَلَ]

*Dia meminta berduaan dengan raja, maka raja pun menyendiri dengannya; khalâ bihi, khalâ ilayhi dan khalâ ma'ahu (*mashdarnya*) khalwan, khalâ'an dan khalwat[an], maknanya adalah memintanya untuk bertemu berduaan saja, lalu ia pun melakukannya*

Dengan demikian, *khalwat* adalah bertemunya dua orang secara menyendiri sehingga aman dari keberadaan orang lain bersama keduanya. *Khalwat* adalah perbuatan yang rusak. Karena itu, Islam melarang dengan tegas setiap bentuk *khalwat* yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang bukan *mahram*, siapa pun kedua orang tersebut dan bagaimanapun bentuk *khalwat* yang dilakukan. Rasulullah SAW telah bersabda:

«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ»

"Janganlah seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya, (karena) sesungguhnya yang ketiga adalah setan." **(HR Muslim dari jalur Ibn 'Abbâs)**

Dengan melarang *khalwat,* syariah telah memberikan pemeliharaan (penghalang) di antara pria dan wanita. Fakta *khalwat* menunjukkan, bahwa *khalwat* itu telah menjadikan pria hanya mengenal wanita sebagai seorang perempuan saja, sekaligus menjadikan wanita hanya mengenal pria sebagai seorang laki-laki saja –Keduanya hanya melihat lawan jenisnya dari sudut pandang seksual semata, *pen*–. Dengan adanya larangan *khalwat* maka sebab-sebab kerusakan dapat dipupuskan, karena *khalwat*

merupakan sarana yang secara langsung dapat mengantarkan kepada kerusakan.

2. Islam melarang kaum wanita untuk *bertabarruj.* Allah SWT berfirman:

﴿وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَٰتٍ بِزِينَةٍ ٦٠﴾

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan." **(TQS an-Nûr [24]: 60)**

Ayat ini melarang wanita yang sudah tua untuk melakukan *tabarruj.* Yaitu pada saat ayat ini mempersyaratkan terhadap wanita tua itu dalam menanggalkan atau melepaskan pakaian yang boleh untuk ditanggalkan, hendaklah ia tidak *bertabarruj.* Mafhumnya, ayat ini merupakan larangan *bertabarruj*. Jika kaum wanita yang sudah tua dilarang melakukan *tabarruj*, maka wanita selain mereka (yaitu wanita yang lebih muda dari mereka) tentu lebih dilarang lagi. Allah SWT berfirman:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ٣١﴾

"Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." **(TQS an-Nûr [24]: 31)**

Semisal perbuatan yang disebutkan di dalam ayat ini dinilai sebagai *tabarruj*. *Tabarruj* maknanya adalah:

[إِظْهَارُ الزِّيْنَةِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْأَجَانِبِ]

Menampakkan perhiasan dan kecantikan kepada laki-laki asing (bukan mahram).

Dikatakan *tabarrajat al-mar'ah* (seorang wanita *bertabarruj*) artinya *azhharat zînatahâ wa ma<u>h</u>âsinahâ li al-ajânib* (wanita itu telah menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada pria asing –bukan *ma<u>h</u>ram*-nya–). Terdapat sejumlah hadits tentang larangan atas setiap perbuatan yang dinilai sebagai *tabarruj*. Abû Musâ al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

«أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا مِنْ رِيْحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

"Wanita siapa saja yang memakai wewangian kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia (seperti) wanita yang berzina (pelacur)." **(HR Ibn <u>H</u>ibbân dan al-<u>H</u>âkim)**

Maksudnya, seperti wanita yang berzina dalam hal dosanya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda:

«صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

"Ada dua golongan di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat keduanya: suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang; dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang cenderung dan mencenderungkan orang lain, rambut mereka seperti punuk onta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian." **(HR Muslim dari jalur Abû Hurayrah)**

Semua dalil di atas secara gamblang menunjukkan larangan *bertabarruj*. Karena itu, *tabarruj* hukumnya adalah haram. Atas dasar ini, setiap perhiasan yang tidak biasa, yang dapat menarik pandangan laki-laki dan dapat menampakkan kecantikan wanita, maka termasuk tindakan *tabarruj* jika seorang wanita muncul di dalam kehidupan umum dengan perhiasan seperti itu; atau muncul mengenakan perhiasan itu di dalam kehidupan khusus di hadapan pria asing (bukan *mahram*-nya). Misalnya, memakai wangi-wangian, memoles wajah dengan warna-warna tertentu, memakai topi tanpa berkerudung, dan memakai celana panjang tanpa jilbab pada saat keluar ke dalam kehidupan umum.

Fakta *tabarruj* menunjukkan bahwa *tabarruj* dapat menyalakan perasaan dan membangkitkan naluri seksual baik dalam diri pria maupun wanita (yang mampu mendorong) untuk melakukan pertemuan yang bersifat seksual. Tindakan *tabarruj* dapat mendorong seorang pria mengejar-ngejar wanita, di mana hal itu menjadikan kedekatan di antara keduanya dibangun berdasarkan maskulinitas dan feminitas. *Tabarruj* juga akan membuat hubungan di antara keduanya menjadi hubungan yang bersifat seksual semata. Semua ini akan dapat merusak kerjasama antara pria dan wanita. Hal itu akan membantu hancurnya institusi masyarakat, bukan membangunnya. *Tabarruj* juga dapat menghalangi pendekatan untuk membangun hubungan yang hakiki (benar) berlandaskan kesucian dan ketakwaan. *Tabarruj* akan dapat memenuhi waktu-waktu kosong kehidupan seseorang dengan menyalakan perasaan dan mengobarkan naluri seksual. Padahal kehidupan ini seharusnya dipenuhi dengan rasa tanggungjawab yang besar, perkara-perkara yang agung dan semangat yang berkobar. Bukannya malah dipalingkan untuk memuaskan dahaga jasadiyah yang di antaranya dipicu oleh tindakan *tabarruj*. *Tabarruj* juga dapat mengalihkan seorang Muslim, baik pria maupun wanita, dari tugas menunaikan risalah (misi)-nya di tengah kehidupan, yaitu mengemban dakwah Islam dan berjihad dalam rangka menjulang-tinggikan kalimat Allah.

Atas dasar ini, harus ada estimasi bahaya *tabarruj* terhadap jamaah Islam. Juga harus ada estimasi bahaya yang terkandung di dalam tindakan *tabarruj* yang di dalamnya wanita mengekspose perhiasan (kecantikannya) kepada pria untuk membangkitkan hasratnya dan memikatnya, yaitu sejauh mana bahayanya terhadap masyarakat dan hubungan-hubungan di masyarakat.

Inilah *tabarruj* yang telah diharamkan oleh Islam. Inilah fakta *tabarruj* dan bahaya yang dapat ditimbulkannya bagi jamaah Islam. Sedangkan aktivitas menampakkan kecantikan dan perhiasan di dalam rumah dan di dalam kehidupan khusus, maka hal itu tidak dinilai sebagai *tabarruj* dan tidak sesuai dengan lafazh *tabarruj*.

3. Islam melarang pria dan wanita untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang mengandung bahaya terhadap akhlak atau yang dapat merusak masyarakat. Karenanya seorang wanita dilarang untuk bekerja dengan pekerjaan yang dimaksudkan untuk memanfaatkan aspek keperempuanan (feminitas). Diriwayatkan dari Râfi‘ ibn Rifâ‘ah, ia menuturkan:

«نَهَانَا ﷺ عَنْ كَسْبِ ٱلْأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدَيْهَا، وَقَـــــالَ: هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْـــــشِ»

“Nabi SAW telah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan wanita kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau bersabda, “begini (dia kerjakan) dengan jari-jemarinya seperti membuat roti, memintal, atau menenun.” **(HR Ahmad)**

Dengan demikian, seorang wanita dilarang untuk bekerja di tempat-tempat penjualan untuk menarik pengunjung. Wanita dilarang bekerja di kantor-kantor diplomatik dan konsulat atau yang sejenisnya, dengan maksud untuk memanfaatkan unsur kewanitaannya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politik. Wanita juga dilarang bekerja sebagai pramugari di pesawat-pesawat terbang dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mengeksploitasi unsur kewanitaannya.

4. Islam melarang menuduh wanita yang baik-baik yaitu melontarkan tuduhan zina kepadanya. Allah SWT berfirman:

﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik." **(TQS an-Nûr [24]: 4)**

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡغَٰفِلَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ٢٣﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar" **(TQS an-Nûr [24]: 23)**

Rasulullah SAW pernah bersabda:

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ»

"Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar." Para sahabat bertanya: "Apa saja itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina atas wanita yang

suci, yang tidak melakukan apa-apa." **(Muttafaq 'alayhi dari jalur Abû Hurayrah)**

Yang dimaksud dengan *al-muhshanât* adalah para wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Setiap wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya, maka haram menuduhnya berzina. Di dalam larangan melontarkan tuduhan zina kepada para wanita yang baik-baik, syariah Islam telah membungkam lisan-lisan yang bisa menyebarkan keburukan dan mencemarkan kehormatan orang lain. Sehingga kata-kata buruk dan tuduhan-tuduhan batil tidak akan tersebar di tengah-tengah jamaah Islam. Di dalam konteks ini terdapat penjagaan atas jamaah Islam.

Inilah hukum-hukum yang meliputi pelaksanaan berbagai perbuatan secara negatif (perbuatan yang dilarang). Hukum-hukum ini menjadikan jamaah Islam dan kerjasama yang terjadi di antara mereka akan berlangsung di dalam koridor kesucian dan ketakwaan.

Dari seluruh paparan di atas, setiap orang bisa membayangkan seperti apa jamaah Islam itu. Juga dapat memahami seperti apa wanita Muslimah itu. Ia pun akan dapat melihat bahwa pelaksanaan berbagai aktivitas oleh wanita di dalam kehidupan umum dengan aktivitas-aktivitas yang telah dibolehkan oleh syariah, tidak akan menimbulkan kerusakan apa pun dan juga tidak akan menyebabkan terjadinya kemadaratan sedikit pun. Akan tetapi pelaksanaan berbagai aktivitas oleh wanita itu di dalam kehidupan umum merupakan sesuatu yang penting bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan jamaah. Berdasarkan hal itu, kaum Muslim harus terikat dengan hukum-hukum syara'; baik mereka hidup di *Dâr al-Islâm* maupun di *Dâr al-Kufûr*, di negeri-negeri Islam maupun di negeri-negeri selain Islam, di tengah komunitas kaum Muslim maupun di tengah komunitas selain mereka. Kaum Muslim juga harus memberikan kesempatan bagi aktivitas-aktivitas yang telah dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan oleh wanita. Kaum muslim tidak perlu khawatir sedikit pun terhadap hal itu. Sebab, di dalam pelaksanaan aktivitas yang sesuai dengan hukum-hukum syara', terdapat pemeliharaan atas wanita, kemajuan bagi jamaah, dan

sekaligus ketaatan kepada perintah dan larangan Allah SWT. Syara' lebih mengetahui apa yang paling layak bagi manusia, baik secara individual maupun secara komunal (jamaah), di dalam kehidupan khusus maupun di dalam kehidupan umum.

Demikianlah ringkasan dari sistem atau tata-aturan yang dengannya Islam mensolusi interaksi atau pertemuan yang bisa memunculkan berbagai problem, yaitu interaksi atau pertemuan antara pria dengan wanita. Dari paparan tentang sistem tersebut, tampak jelas bahwa hukum-hukum syara' yang dibawa oleh Islam mencukupi untuk mencegah kerusakan yang ada kalanya muncul dari pertemuan itu. Juga mencukupi untuk merealisasikan kebaikan yang di dalamnya terpenuhi kesucian, ketakwaan, kesungguhan dan kerja (produktivitas). Sistem atau tata-aturan Islam ini akan dapat menjamin terwujudnya kehidupan khusus di mana orang merasa tenteram di dalamnya, merasa tenang jiwanya, dan dapat beristirahat setelah melakukan kerja keras. Sekaligus juga dapat menjamin kehidupan umum agar menjadi kehidupan yang serius dan produktif, mampu memenuhi kebahagiaan dan kesejahteraan yang dibutuhkan oleh jamaah Islam dalam kehidupannya. Hukum-hukum tersebut merupakan bagian dari sistem interaksi atau sistem pergaulan antara pria dan wanita (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'î*), karena mengatur pertemuan antara pria dan wanita. Sedangkan hubungan yang muncul dari pertemuan itu, dan berbagai problem yang terderivasi dari pertemuan itu, maka semua tu merupakan bagian lain dari *an-Nizhâm al-Ijtimâ'î* (Sistem Pergaulan). Di antaranya adalah masalah perkawinan, talak, masalah-masalah tentang anak, nafkah, dan lain-lain. Meskipun hukum-hukum seperti ini –yakni hukum-hukum pernikahan, talak, dan sebagainya– merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan (*Anzhimah al-Mujtama*') karena mengatur hubungan antar individu, namun dari sisi asalnya, masalah tersebut muncul dari adanya pertemuan yang terjadi antara pria dan wanita. Karena itu, semua hukum tersebut dibahas di dalam *an-Nizhâm al-Ijtimâ'î* (Sistem Pergaulan) dari sisi asal dan kemunculannya. Adapun rincian dan segala aspek yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan bagian dari sistem sosial kemasyarakatan (*Anzhimah al-Mujtama*'), dan dibahas di dalam bab muamalat.

PERNIKAHAN

Pertemuan antara pria dan wanita, dapat menghasilkan berbagai hubungan yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka dan kemaslahatan komunitas (jamaah) di mana mereka hidup. Yang dimaksud di sini bukanlah hubungan yang merupakan problem yang lahir dari pertemuan pria dengan wanita di masyarakat dalam rangka melakukan jual-beli, kontrak kerja (*ijârah*), perwakilan (*wakâlah*), dan sebagainya. Terkadang langsung terlintas di dalam benak, bahwa berbagai hubungan yang dimaksud itu hanya berupa hubungan perkawinan saja. Yang benar, perkawinan hanya merupakan salah satu dari berbagai hubungan yang muncul itu. Berbagai hubungan yang muncul dari pertemuan pria dan wanita itu juga meliputi selain perkawinan. Karena itu, pertemuan yang bersifat seksual bukanlah satu-satunya penampakan bagi *gharîzah an-naw*', tetapi hanya merupakan salah satunya saja. Sebab, terdapat penampakan lain di samping pertemuan yang bersifat seksual. Hubungan keibuan, kebapakan, kesaudaraan, keanakan, kebibian, dan kepamanan, semuanya merupakan menifestasi dari *gharîzah an-naw*'.

Dari sini, hubungan-hubungan yang lahir sebagai pertemuan pria dengan wanita juga meliputi hubungan keibuan, kebapakan, dan sebagainya itu, di samping perkawinan. Dan Sistem Pergaulan (*an-Nizhâm al-Ijtimâ'î*) juga mencakup hubungan keibuan, kebapakan, dan sebagainya itu, di samping mencakup hubungan perkawinan. Dalam

konteks ini, syariah Islam mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan keanakan, kebapakan, dan keibuan, sebagaimana juga telah mendatangkan hukum-hukum tentang hubungan perkawinan.

Hanya saja, perkawinan merupakan pokok dari hubungan-hubungan itu, dan semua hubungan itu terderivasi (cabang) dari hubungan perkawinan. Dengan kata lain, jika tidak terjadi perkawinan, tidak akan ada hubungan kebapakan, keanakan, keibuan, dan yang lainnya. Dari sini, maka jika dilihat dari sisi pengaturannya, hubungan perkawinan merupakan pokok, sementara seluruh hubungan lainnya terderivasi sebagai cabang dari hubungan perkawinan itu. Meskipun memang perasaan-perasaan manusia akan suatu kebutuhan, secara alami akan mendorongnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sebagaimana perasaan-perasaan akan kebutuhan yang bersifat seksual akan mendorongnya untuk melakukan interaksi yang juga bersifat seksual (interaksi antar lawan jenis).

Naluri seksual (*gharîzan an-naw*') menuntut adanya pemenuhan yang bergerak menurut pergerakan aspek keibuan atau keanakan, sebagaimana juga menuntut pemenuhan sesuai dengan pergerakan penampakan dari pertemuan yang bersifat seksual. Sebab, perkawinan, aspek keibuan, dan sejenisnya, seluruhnya merupakan penampakan dari *gharîzah an-naw*'. Perasaan-perasaan dari semua aspek itu merupakan perasaan-perasaan yang muncul dari naluri seksual. Pada masing-masing aspek itu, tanpa ada perbedaan, akan terbentuk kecenderungan hasil dari pengkaitan fakta masing-masing dengan pemahaman.

Perkawinan merupakan pengaturan hubungan antara unsur kelelakian (*adz-dzukûrah*/maskulinitas) dengan unsur keperempuanan atau kewanitaan (*al-unûtsah*/feminitas). Dengan kata lain, perkawinan merupakan pengaturan pertemuan (interaksi) antar dua jenis kelamin, yakni pria dan wanita, dengan aturan yang khusus. Peraturan yang khusus ini mengatur hubungan-hubungan maskulinitas dengan feminitas dengan bentuk pengaturan tertentu. Peraturan tersebut mewajibkan agar keturunan dihasilkan hanya dari hubungan perkawinan saja. Melalui hubungan perkawinan tersebut akan terealisir perkembang-biakan spesies umat manusia. Dengan perkawinan itu akan

terbentuk keluarga. Berdasarkan semua inilah dilangsungkan pengaturan kehidupan khusus.

Islam telah menganjurkan dan bahkan memerintahkan dilangsungkannya perkawinan. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud RA, ia menuturkan: "Rasulullah SAW pernah bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah mampu menanggung beban, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah perisai baginya." **(Muttafaq 'alayhi)**

Juga diriwayatkan dari Qatâdah yang menuturkan riwayat dari al-Hasan, yang bersumber dari Samurah:

«أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ التَّبَتُّلِ»

"Bahwa Nabi SAW telah melarang hidup membujang." **(HR Ahmad)**

Qatâdah kemudian membacakan ayat berikut:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۝٣٨﴾

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." **(TQS ar-Ra'd [13]: 38)**

Tabattul maknanya adalah memutuskan untuk tidak menikah (memutuskan untuk terus membujang) dan menjauhkan diri dari kenikmatan pernikahan, semata-mata untuk fokus beribadah saja.

Dan dari Abû Hurayrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

«ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ إِعَانَتُهُمْ، الْمُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، النَّاكِحُ يُرِيْدُ أَنْ

يَسْتَعِفَّ، وَ الْمُكَاتِبُ يُرِيْدُ اْلأَدَاءَ»

"Ada tiga golongan orang yang wajib bagi Allah untuk menolong mereka: seorang mujahid (yang sedang berperang) di jalan Allah; orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan; dan mukâtab *(budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya sehingga merdeka) yang ingin membayar tebusan dirinya."* **(HR al-Hâkim dan Ibn Hibbân)**

Islam telah mendorong pria Muslim untuk menikahi wanita yang masih perawan/gadis, subur keturunannya, dan baik agamanya. Anas RA menuturkan bahwa Nabi SAW pernah memerintahkan kaum Muslim untuk menikah dan melarang keras untuk hidup membujang (*at-tabattul*). Beliau bersabda:

«تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمْ اْلأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari Kiamat kelak." **(HR Ahmad)**

Ma'qil ibn Yasâr menuturkan:

«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: لاَ. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ»

"Seorang laki-laki pernah datang menghadap Nabi SAW, lalu ia berkata: "Aku berniat untuk mengawini seorang wanita berketurunan baik lagi cantik, tetapi ia mandul. Bolehkah aku mengawininya?" Nabi SAW menjawab: "Tidak." Lalu ia datang untuk kedua kalinya, dan beliau tetap melarangnya. Kemudian ia datang untuk ketiga kalinya, lantas Nabi SAW bersabda: "Kawinilah oleh kalian wanita penyayang lagi subur, karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian." **(HR Abû Dâwud)**

Diriwayatkan dari Jâbir bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepadanya:

«يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قَالَ ثَيِّبًا، فَقَالَ: هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ»

"Wahai Jabir, engkau mengawini seorang gadis atau janda?" Jabir menjawab, "Janda." Nabi SAW lantas bersabda: "Mengapa engkau tidak mengawini wanita yang masih gadis agar engkau bisa bermain-main dengannya dan ia pun dapat bermain-main denganmu?" **(Muttafaq 'alayhi)**

Abû Hurayrah RA juga menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ :لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»

"Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Utamakanlah karena agamanya, niscaya engkau akan beruntung." **(Muttafaq 'alayhi)**

Jadi, seorang pria disunnahkan untuk memilih wanita-wanita yang masih gadis dan diketahui bahwa ia seorang wanita yang subur. Kesuburannya dapat diketahui dari (kesuburan) ibunya atau bibinya baik dari pihak ayah atau ibunya. Seorang pria juga disunnahkan untuk memilih wanita yang agamanya baik; yang cantik sehingga ia dapat memelihara dirinya (dari dosa); serta memiliki garis keturunan yang baik, yaitu memiliki pangkal keutamaan, ketakwaan, dan kemuliaan. Akan tetapi, semua itu bukan merupakan syarat, melainkan hanya sekadar anjuran dan keutamaan saja. Jika tidak dilakukan, maka seorang pria berhak memilih calon istri yang diridhainya, dan seorang wanita pun berhak memilih calon suami yang diridhainya.

Adapun masalah *kafâ'ah* (kesederajatan atau kesetaraan) antara suami dan isteri, hal itu tidak ada dasarnya sama sekali dalam syariah Islam. Masalah ini tidak disinggung sama sekali, kecuali dalam sejumlah hadits palsu. Al-Quran al-Karim sendiri menolaknya, begitu pula sejumlah hadits sahih. Maka, setiap wanita Muslimah pada dasarnya pantas untuk pria Muslim mana pun, dan setiap pria Muslim pantas untuk wanita Muslimah mana pun. Berbagai perbedaan antara pria dan wanita dalam masalah harta, pekerjaan, garis keturunan, atau yang lainnya, tidak ada nilainya sama sekali. Putra seorang tukang sampah adalah pantas untuk puteri seorang Amirul Mukminin; puteri seorang tukang cukur juga pantas untuk putera seorang Amirul Mukminin. Demikianlah, kaum Muslim itu sebagian dari mereka adalah pantas untuk sebagian lainnya. Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ ١٣﴾

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." **(TQS al-Hujurât [49]: 13)**

Nabi SAW sendiri pernah mengawinkan sepupu perempuannya, Zaynab binti Jahsyi al-Asadiyah dengan Zayd ibn Haritsah, *mawla* Beliau (seorang hamba sahaya) yang telah beliau merdekakan. Dalam konteks ini, 'Abdullâh ibn Buraydah menuturkan riwayat dari bapaknya yang menuturkan:

«جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ»

"Seorang wanita muda datang menemui Rasulullah SAW, lalu ia berkata: "Sesungguhnya ayahku telah mengawinkan diriku dengan anak suadara laki-lakinya (keponakannya) untuk mengangkat martabatnya." Buraydah berkata: "Maka Rasulullah menyerahkan urusan itu kepada wanita tersebut." Wanita itu pun berkata: "Aku

sebetulnya telah merelakan apa yang telah diperbuat oleh ayahku kepadaku. Hanya saja, aku ingin mengajari kaum wanita bahwa para bapak tidak berhak sedikit pun (untuk memaksa anak perempuannya, pen*) dalam masalah ini."* **(HR Ibn Mâjah)**

Makna ucapan wanita itu: *"liyarfa'a bî khasîsatahu"* adalah untuk mengangkat martabatnya anak saudara laki-lakinya karena perkawinannya denganku". Ini artinya ayah wanita tersebut telah mengawinkannya tidak berdasarkan kerelaannya, sebab wanita itu memandang pria (yang telah menjadi pasangannya) itu tidak layak menikahinya. Jadi bukan karena pria itu, yang merupakan anak pamannya, tidak sederajat dengannya, tetapi karena tidak adanya keridhaan wanita itu.

Abu Hâtim al-Muzani menuturkan: "Rasulullah SAW pernah bersabda:

«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»

"Jika datang kepada kalian seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana jika hal itu (kebaikan agama dan akhlak) ada padanya?" Rasulullah SAW menjawab: "Jika datang kepada kalian seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia." Rasulullah SAW mengatakannya hingga tiga kali." **(HR Tirmidzî)**

Imam at-Tirmidzî juga mengeluarkan hadits ini dari jalur Abû Hurayrah RA, lafazhnya, ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda:

«إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوْهُ إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُـــنْ

فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»

"Jika seseorang (pria) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian menyampaikan lamaran, maka kawinkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan muncul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar."

Hadits yang sama juga telah diriwayatkan melalui sejumlah jalur yang lain.

Abû Hurayrah RA menuturkan bahwa, Abû Hindun pernah membekam Nabi SAW di daerah Yafukh. Lantas Nabi SAW bersabda:

«يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ وَ أَنْكِحُوْا إِلَيْهِ»

"Wahai bani Bayadhah, kawinkanlah Abû Hindun, dan nikahkanlah (wanita kalian) dengannya." **(HR al-Hâkim)**

Hanzhalah ibn Abi Sufyân al-Jumahi menuturkan riwayat dari ibunya yang berkata:

«رَأَيْتُ أُخْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ تَحْتَ بِلاَلٍ»

"Aku melihat saudara perempuan 'Abdurrahmân ibn 'Awf berada di bawah tanggung jawab (nenjadi isteri) Bilal." **(HR ad-Daruquthni)**

Seluruh dalil di atas dengan jelas menunjukkan bahwa aspek kesederajatan (masalah *sekufu*) antara dua orang mempelai tidak diakui dan tidak ada artinya sama sekali dalam pandangan syariah. Setiap wanita yang telah ridha dengan seorang pria untuk menjadi suaminya maka hendaknya ia dinikahkan dengan pria tersebut berdasarkan keridhaanya itu. Sebaliknya, setiap pria yang telah ridha dengan seorang wanita untuk menjadi istrinya, maka hendaknya ia menikah dengan wanita tersebut sesuai dengan keridhannya itu. tanpa memperhatikan lagi masalah kesekufuan (kesederajatan).

Adapun yang diriwayatkan dari 'Abdullâh ibn 'Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«اَلْعَرَبُ أَكْفَاءٌ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيْلَةٌ لِقَبِيْلَةٍ، وَ حَيٌّ لِحَيٍّ، وَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ، إِلاَّ حَائِكٌ وَ حِجَامٌ»

"Orang Arab adalah sekufu satu sama lain, sebagian untuk sebagian lainnya, satu kabilah untuk kabilah lainnya, satu lingkungan untuk lingkungan lainnya, dan seseorang untuk seseorang lainnya, kecuali tukang tenun dengan tukang bekam."

Hadits ini dusta, tidak memiliki asal-usul dan ia adalah batil. Dalam hal ini, Ibn Abî Hâtim pernah berkata: "Aku telah menanyakan hadits itu kepada ayahku. Beliau menjawab: "Hadis itu mungkar." Ibn 'Abd al-Barr juga mengatakan: "Hadis ini *munkar mawdhû*' (mungkar dan palsu).

Adapun riwayat yang dikeluarkan oleh al-Bazzâr dari hadits yang dituturkan oleh Mu'adz:

«اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَ الْمَوَالِيُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ»

"Orang Arab itu sebagian sekufu (sederajat) dengan sebagian lainnya dan mawâliy sebagian sekufu (sederajat) dengan sebagian lainnya"

Riwayat ini *sanadnya dha'îf* (lemah).

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Barirah:

«أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لِبَرِيرَةَ لَمَا عَتَقَتْ: قَدْ عَتَقَ بُضْعُكِ مَعَكِ فَاخْتَارِيْ»

"Bahwa Nabi SAW bersabda kepada Barirah ketika ia merdeka: "kemaluanmu juga telah merdeka bersamamu, maka pilihlah" **(HR ad-Daruquthni dari jalur 'Aisyah RA)**

Hadits ini tidak menunjukkan pengertian kesekufuan, karena status suaminya masih hamba sahaya. Seorang hamba sahaya wanita yang bersuamikan seorang hamba sahaya pula, jika wanita itu telah merdeka (sementara suaminya masih hamba sahaya, pen), ia diberi

hak memilih apakah tetap berada dalam tanggungan (tetap menjadi isteri) seorang hamba sahaya atau mamfasakh perkawinannya. Hadits ini tidak menunjukkan makna kesekufuan. Dalil bahwa suami Barirah adalah seorang hamba sahaya adalah apa yang diriwayatkan dari al-Qâsim dari 'Aisyah, bahwa Barirah menjadi isteri seorang hamba sahaya. Ketika tuannya memerdekakan Barirah, Rasululalh SAW bersabda kepada Barirah:

«اخْتَارِيْ فَإِنْ شِئْتِ أَنْ تَمْكُثِيْ تَحْتَ هَـــذَا الْعَبْـــدِ وَإِنْ شِـــئْتِ أَنْ تُفَارِقِيْهِ»

"Pilihlah, jika engkau menghendaki, engkau bisa tetap berada dibawah (menjadi isteri) hamba sahaya ini, dan jika engkau menghendaki, engkau pun boleh bercerai darinya." **(HR Ahmad)**

Juga apa yang diriwayatkan di dalam *Shahîh Muslim* dari 'Urwah dari 'Aisyah RA:

«أَنَّ بَرِيْرَةَ أَعْتَقَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُـــــولُ اللهِ ﷺ وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا»

"Sesungguhnya Barirah telah merdeka, sedangkan suaminya masih seorang hamba sahaya. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepadanya. Seandainya suaminya seorang yang merdeka, beliau tidak akan memberinya pilihan."

Adapun apa yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«لاَ تَنْكِحُوْا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ اْلأَكْفَاءِ، وَلاَ تَزَوَّجُوْهُنَّ إِلاَّ مِنْ اْلأَوْلِيَاءِ»

"Janganlah kalian menikahkan para wanita selain dengan orang-orang yang sekufu dengan mereka. Jangan pula kalian menikahkan mereka melainkan dengan tokoh-tokoh terkemuka."

Hadits ini adalah *dha'if* (lemah) dan tidak memiliki asal-usul.

Dengan demikian, jelaslah bahwa, tidak terdapat satu *nash* pun yang menunjukkan tentang masalah sekufu (kesederajatan). Dan jelaslah bahwa *nash-nash* yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan kesekufuan merupakan *nash-nash* yang batil atau tidak dapat dijadikan dalil tentang kesekufuan. Menjadikan kesekufuan sebagai syarat adalah bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW:

«لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى»

"Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang non-Arab, kecuali dengan ketakwaan." **(HR Ahmad)**

Juga bertentangan dengan nash al-Quran yang bersifat qath'i:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۝١٣﴾

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." **(TQS al-Hujurât [49]: 13)**

Mengenai perbedaan agama, hal itu bukan termasuk dalam pembahasan kesekufuan. Masalah ini tidak lain merupakan pembahasan tentang perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim. Ini merupakan pembahasan lain (bukan pembahasan tentang masalah kesekufuan). Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Allah SWT telah memperbolehkan pria Muslim untuk mengawini wanita Ahlul Kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani, karena Allah SWT berfirman:

﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۝٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." **(TQS al-Mâ'idah [5]: 5)**

Ayat ini gamblang menyatakan bahwa wanita-wanita Ahlul Kitab yang senantiasa menjaga kehormatannya adalah halal untuk dikawini oleh pria Muslim. Makna *ujûrahunna* adalah *muhûrahunna* (mahar-mahar mereka). Maka seorang pria muslim boleh mengawini wanita Ahlul Kitab baik Yahudi maupun Nashrani, sebagai pelaksanaan ayat tersebut. Sebab, ayat tersebut telah menyebutkan bahwa wanita-wanita Ahlul Kitab yang senantiasa menjaga kehormatan adalah halal bagi pria Muslim. Artinya menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab yang menjaga kehormatannya itu adalah halal bagi kalian.

Namun sebaliknya, pernikahan seorang wanita Muslimah dengan pria Ahlul Kitab baik Yahudi maupun Nashrani, secara syar'i adalah haram dan sama sekali tidak boleh. Jika telah terjadi maka perkawinannya adalah batil (tidak sah) dan tidak terakadkan. Keharaman wanita Muslimah menikah dengan pria Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nashrani, ditetapkan dengan pernyataan al-Quran secara gamblang. Allah SWT berfirman:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿١٠﴾﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan

mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." **(TQS al-Mumtahanah [60]: 10)**

Nash ini tidak mengandung pengertian kecuali satu pengertian saja, yaitu bahwa wanita Muslimah tidak halal bagi pria kafir dan bahwa pria kafir tidak halal bagi wanita Muslimah. Juga bahwa kekafiran suami menjadikan pernikahannya tidak terakadkan di antara dia dengan wanita Muslimah. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۝١٠﴾

"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir." **(TQS al-Mumtahanah [60]: 10)**

Ayat di atas menggunakan istilah *kuffâr*, bukan menggunakan istilah *musyrikîn*. Hal ini dimaksudkan untuk generalisasi (*li at-ta'mîm*) untuk mencakup seluruh orang kafir, baik orang musyrik maupun Ahlul Kitab. Kenyataan bahwa Ahlul Kitab, yakni kaum Nasrani dan Yahudi merupakan orang-orang kafir, ditetapkan menurut pernyataan al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۝١٠٥﴾

"Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu." **(TQS al-Baqarah [2]: 105)**

Kata *min* dalam ayat ini dimaksudkan sebagai penjelasan (*li al-bayân*), bukan untuk menyatakan sebagian (*li tab'îdh*). Allah SWT juga berfirman:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang sebahagian dan kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau kafir), merekalah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu siksaan yang menghinakan." **(TQS an-Nisâ' [4]: 150-151)**

Ahlul Kitab tidak mengimani risalah Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka merupakan orang-orang yang kafir. Allah SWT berfirman:

﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ١٧﴾

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam"." **(TQS al-Mâ'idah [5]: 17)**

﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَٰثَةٖ ٧٣﴾

"Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga." **(TQS al-Mâ'idah [5]: 73)**

﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ ١﴾

"Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik." **(TQS al-Bayyinah [98]: 1)**

Kata *min* dalam ayat ini juga berfungsi sebagai penjelasan (*li al-bayân*), bukan untuk menyatakan makna sebagian (*li tab'îdh*). Allah SWT juga berfirman:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾﴾

"Sesungguhnya orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyri." **(TQS al-Bayyinah [98]: 6)**

Kata *min* dalam ayat ini juga berfungsi sebagai penjelasan (*li al-bayân*), bukan untuk menyatakan makna sebagian (*li tab'îdh*). Allah SWT juga berfiman:

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مِن دِيَـٰرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴿٢﴾﴾

"Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama." **(TQS al-<u>H</u>asyr [59]: 2)**

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ يَقُولُونَ لِإِخْوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ ﴿١١﴾﴾

"Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli Kitab" **(TQS al-<u>H</u>asyr [59]: 11)**

Melalui ayat-ayat ini, tampak jelas bahwa Ahlul Kitab termasuk kaum kafir, sebagaimana penjelasan al-Quran yang gamblang. Juga bahwa istilah *kuffâr* (kaum kafir) adalah mencakup mereka. Atas dasar ini, firman Allah SWT:

﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَـٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ﴿١٠﴾﴾

"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka." **(TQS al-Mumtahanah [60]: 10)**

Ayat ini secara gamblang menunjukkan bahwa wanita Muslimah tidak boleh sama sekali kawin dengan pria Ahlul Kitab, karena Ahlul Kitab termasuk kelompok orang-orang kafir.

Sementara itu, orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir selain Ahlul Kitab. Mereka itu, seperti, orang-orang Majusi, kaum shabi'ah, orang-orang Budha, kaum paganis (para penyembah berhala), dan semacamnya. Kaum Muslim tidak boleh menikah dengan mereka secara mutlak. Seorang pria Muslim secara mutlak tidak boleh mengawini wanita musyrik. Seorang Muslimah secara mutlak tidak boleh kawin dengan pria musyrik. Ketidakbolehan ini telah diterangkan dengan gamblang di dalam nash al-Quran yang bersifat *qath'i*. Allah SWT berfiman:

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴿٢٢١﴾﴾

"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu." **(TQS al-Baqarah [2]: 221)**

Ayat ini tidak mengandung pengertian kecuali hanya satu pengertian saja. Yaitu pengharaman perkawinan wanita musyrik dengan pria Muslim dan perkawinan seorang pria musyrik dengan wanita

Muslimah, dengan pengharaman yang *qath'i*. Jika terjadi perkawinan semacam ini, berarti pernikahannya batil (tidak sah) dan tidak terakadkan sama sekali. Hasan ibn Muhammad menuturkan:

«كَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى مَجُوْسِ هَجَرٍ يَدْعُوْهُمْ إِلَى الْاِسْلاَمِ فَمَنْ اَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضُرِبَتْ عَلَيْهِ الْجِزْيَةِ فِيْ اَنْ لاَ تُؤْكَلَ لَهُ ذَبِيْحَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ لَهُ اِمْرَأَةٌ»

"Rasulullah SAW telah mengirim surat kepada orang-orang Majusi Hajr. Beliau menyeru mereka untuk memeluk Islam. Siapa saja yang masuk Islam, keislamannya diterima. Sebaliknya, siapa saja yang menolak, ia dikenai kewajiban membayar jizyah, sementara sembelihannya tidak boleh dimakan dan wanitanya tidak boleh dinikahi." **(HR al-Bayhaqî)**

Walhasil, syariah Islam tidak hanya mencukupkan dengan mendorong dan membangkitkan keinginan untuk menikah. Lebih dari itu, syariah Islam juga menjelaskan siapa yang boleh dikawini seorang Muslim atau siapa yang boleh dikawini wanita Muslimah. Juga menjelaskan siapa saja yang haram dinikahi pria Muslim atau pun wanita Muslimah. Syariah Islam juga menjelaskan sifat-sifat yang dianggap baik yang harus dicari oleh orang yang berkeinginan menikah pada diri calon yang akan dinikahinya. Hanya saja, disyaratkan wanita yang hendak dinikahinya itu haruslah bukan isteri orang lain atau tidak masih dalam masa *'iddah*. Sebab, salah satu syarat pernikahan, calon istri haruslah bebas dari ikatan pernikahan dan telah melewati masa *'iddah*.

Dalam konteks ini, seorang wanita yang sudah dilamar dan belum berlangsung akad pernikahannya, perlu diperhatikan. Jika ia telah menerima lamaran seorang pelamar yang telah disampaikan sebelumnya kepada dirinya atau kepada walinya, atau ia telah mengizinkan walinya untuk menerima lamaran sang pelamar atau untuk dinikahkan dengannya, baik hal itu dilakukan secara gamblang maupun melalui isyarat, maka haram bagi pria lain untuk melamarnya. Hal itu

didasarkan kepada apa yang telah diriwayatkan dari ‘Uqbah ibn ‘Âmir bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda:

«الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَذَرَ»

“Seorang Mukmin adalah saudara bagi Mukmin lainnya. Karena itu, seorang Mukmin tidak boleh membeli (sesuatu) di atas pembelian saudaranya, dan tidak boleh meminang (seorang wanita) di atas pinangan saudaranya sampai saudaranya itu menyia-nyiakannya (membatalkan atau meninggalkannya, pen).” **(HR Muslim)**

Dan dari Abû Hurayrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda:

«لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ»

“Janganlah seorang pria melamar diatas lamaran saudaranya sampai saudaranya itu menikahinya atau meninggalkannya.” **(HR al-Bukhârî)**

Adapun jika wanita yang dilamar itu telah menolak lamaran pria yang melamarnya, atau ia belum memberikan jawaban sama sekali, atau ia masih sedang meneliti pria yang melamarnya itu, maka dalam keadaan seperti ini, boleh bagi pria lain untuk melamarnya. Dan wanita tersebut tidak dinilai telah dilamar oleh seseorang pun. Dalam konteks ini, Fathimah binti Qays telah menuturkan bahwa ia pernah mendatangi Nabi SAW, lalu ia menceritakan bahwa Mu‘awiyah dan Abû Jahm telah melamarnya. Maka Rasulullah SAW bersabda:

«أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، اَنْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ»

“Adapun Mu‘awiyah sesungguhnya ia miskin tidak memiliki harta, sedangkan Abû Jahm, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari

pundaknya (suka memukul). Nikahi Usâmah ibn Zayd saja.” **(HR Muslim)**

Jadi Nabi SAW meminang Fathimah binti Qays untuk Usâmah setelah wanita tersebut memberitahukan kepada beliau ihwal lamaran Mu‘awiyah dan Abû Jahm kepada dirinya.

Jika seorang wanita dilamar maka hanya dirinyalah yang berhak untuk menerima atau menolak pernikahan. Tidak seorang pun dari wali-walinya ataupun selain mereka, yang berhak menikahkan wanita itu tanpa seizinnya, atau menghalang-halanginya untuk menikah. Telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs, ia menuturkan: “Rasulullah SAW telah bersabda:

«الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِـــهَا وَإِذْنُهَـــا صُمَاتُهَا»

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis harus dimintai izin tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya.” **(HR Muslim)**

Dan dari Abû Hurayrah, ia menuturkan: “Rasulullah SAW telah bersabda:

«لاَ تُنْكَحُ اْلأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ »

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai perintahnya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya.” Para sahabat lalu bertanya: “‘Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya?” Beliau menjawab: “ia diam.” **(Muttafaq ’alayhi)**

Ibn ‘Abbâs juga menuturkan:

«أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ النَّبِـــيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِـــيَ

كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ ﷺ»

"Seorang gadis pernah datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia menceritakan bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW memberikan pilihan kepadanya (boleh meneruskan perkawinannya atau bercerai dari suaminya, pen*)."* **(HR Abû Dâwud)**

Dan dari Khansâ' binti Khidzâm al-Anshariyah:

«أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهَا»

"Bahwa ayahnya telah menikahkan dirinya, padahal ia adalah seorang janda, dan ia tidak suka akan perkawinan itu. Kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan perkawinannya itu." **(HR al-Bukhârî)**

Hadits-hadits di atas seluruhnya gamblang menunjukkan bahwa, seorang wanita jika ia tidak memberikan izin untuk dinikahkan, maka pernikahannya tidak sempurna. Dan jika ia menolak pernikahannya itu atau dinikahkan secara paksa, maka pernikahannya itu difasakh (dirusak), kecuali jika ia berbalik pikiran atau ridha.

Sedangkan larangan untuk menghalang-halangi seorang wanita dari pernikahan (yang diinginkannya) jika datang seorang pelamar, hal itu telah ditetapkan di dalam al-Quran. Allah SWT berfirman:

﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ﴾

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." **(TQS al-Baqarah [2]: 232)**

Larangan tersebut juga telah ditegaskan di dalam hadits sahih yang dituturkan dari Ma'qil ibn Yasâr, ia menuturkan:

«زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَـــاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا، ثُمَّ جِئْـتَ تَخْطُبُهَا، لاَ وَاللهِ لاَ تَعُوْدُ إِلَيْكَ أَبَدًا، وَكَانَ رَجُلاً لاَ بَأْسَ بِهِ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيْدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَـــةَ: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ﴾ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ»

"Aku telah menikahkan saudara perempuanku dengan seorang pria, kemudian pria itu menceraikannya. Hingga jika masa 'iddah*-nya selesai, pria itu datang dan meminangnya lagi. Maka aku pun berkata kepadanya: "Aku telah menikahkanmu, menghormatimu dan memuliakanmu, dan engkau malah menceraikannya. Setelah itu, engkau datang lagi melamarnya. Tidak. Demi Allah, ia tidak akan pernah kembali lagi kepadamu selamanya." Pria itu seorang yang tidak ada masalah dengannya. Dan wanita itu menghendaki kembali kepada pria tersebut. Maka Allah menurunkan ayat (artinya):* "Janganlah kalian (para wali wanita) menghalangi mereka….. **(TQS al-Baqarah [2]: 232)**. *Maka aku berkata: "Sekarang akan aku lakukan Wahai Rasulullah." Ma'qil bin Yasâr berkata: "Maka ia menikahkan wanita itu dengan pria tersebut."* **(HR al-Bukhârî)**

Dalam riwayat lain dituturkan:

«فَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ»

"Maka aku lantas membayar kafarah (denda) atas sumpahku, dan aku nikahkan saudara perempuanku dengan pria itu."

Kata *'adhl* (sebagaimana dipahami dari kata *falâ ta'dhulûhunna* pada ayat di atas, *pen*) bermakna menghalang-halangi seorang wanita untuk menikah jika ia memintanya. Tindakan demikian adalah haram dan pelakunya dipandang fasik. Maka setiap orang yang menghalang-halangi wanita untuk menikah, ia dinilai fasik karena perbuatannya

tersebut. Para *fuqahâ'* telah menetapkan bahwa seseorang dinilai fasik dengan perbuatan *al-'adhl*. Dengan demikian, jika seorang wanita dilamar untuk dinikahi atau ia sendiri telah meminta untuk dinikahkan, maka hanya ia sendirilah yang berhak untuk bersikap menerima atau menolak.

Manakala telah sempurna kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah, maka keduanya berhak untuk melangsungkan akad pernikahan. Akad pernikahan itu tidak dipandang sempurna melainkan dengan akad yang syar'i. Perkawinan tersebut tidak menjadi sebuah perkawinan kecuali melalui akad syar'i yang telah dilangsungkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Sehingga halal bagi keduanya untuk saling mengecap kenikmatan satu sama lain. Dan sehingga mendatangkan implikasi hukum-hukum sebagai implikasi dari perkawinan tersebut. Sebaliknya, jika akad yang telah disyariatkan tersebut tidak terjadi, maka tidak terdapat perkawinan, meskipun antara pria dan wanita itu telah hidup bersama dalam jangka waktu yang panjang. Atas dasar ini, berkumpulnya dua orang kekasih sebagaimana berkumpulnya suami-istri tidak dinilai sebagai sebuah perkawinan. Melainkan tindakan semacam itu dinilai sebagai perzinaan. Berkumpulnya dua orang pria yang telah bersepakat untuk hidup bersama layaknya suami-istri, juga tidak dianggap sebagai suatu bentuk perkawinan, melainkan termasuk tindakan *liwâth* (homoseksual).

Adapun perkawinan di depan petugas pencatatan sipil maka itu merupakan akad kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, atas ketentuan perceraian, dan implikasi dari hal itu berupa nafkah dan pemanfaatan harta, keluar rumah, ketaatan si wanita kepada si pria atau kesetiaan si pria kepada si wanita, dan semacamnya. Juga berupa masalah keanakan, siapa yang berhak atas pengasuhan anak laki-laki, siapa yang berhak atas pengasuhan anak perempuan, dan semacamnya. Juga implikasi berupa masalah pewarisan, garis keturunan (nasab), dan masalah lain yang merupakan implikasi dari kehidupan bersama yang dijalani atau yang ditinggalkan (diakhiri). Semua itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati dan dijadikan komitmen oleh keduanya untuk dilaksanakan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil bukan hanya merupakan

kesepakatan perkawinan saja. Tetapi merupakan kesepakatan yang mencakup masalah perkawinan dan berbagai implikasinya, baik berupa nafkah, pewarisan dan lain-lain. Juga mencakup berbagai kondisi yang membolehkan keduanya atau salah satunya meninggalkan yang lain, artinya mencakup urusan perceraian atau lebih dari itu. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu dimutlakkan bagi setiap pria untuk mengawini wanita mana saja dan bagi setiap wanita untuk mengawini pria mana saja, sesuai dengan kesepakatan yang diridhai oleh keduanya dalam hal apapun yang mereka inginkan menurut kesepakatan mereka berdua.

Atas dasar ini, perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i tidak diperbolehkan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil itu secara syar'i sama sekali tidak dilihat sebagai kesepakatan perkawinan. Perkawinan di depan petugas pencatatan sipil tersebut juga tidak dipandang sebagai akad nikah, karena tidak ada nilainya sama sekali menurut syariah Islam.

Hubungan perkawinan itu diakadkan melalui ijab dan qabul yang memenuhi ketentuan syariah. *Ijab* adalah ucapan pertama yang dilontarkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah ucapan kedua yang dilontarkan pihak kedua yang melakukan akad tersebut. Seperti seorang wanita yang telah dilamar mengatakan kepada pria yang telah melamarnya: "*Zawajtuka nafsî* (aku telah menikahkan kamu dengan diriku)". Lalu, pria yang telah melamar itu menjawab: "*Qabiltu* (Aku telah menerimanya)". Demikian juga sebaliknya. Seperti halnya dengan ijab-qabul yang dapat dilakukan secara langsung di antara kedua mempelai, maka juga boleh dilakukan oleh wakil dari keduanya, atau dilakukan oleh salah seorang mempelai dengan wakil mempelai lainnya.

Dalam ijab, disyaratkan harus dilakukan dengan kata-kata *kawin* atau *nikah*. Sementara dalam qabul, kedua kata itu tidak disyaratkan. Yang disyaratkan dalam qabul hanyalah adanya keridhaan pihak ke dua terhadap ijab tersebut, di mana qabul itu diungkapkan dengan lafazh yang mengisyaratkan adanya keridhaan dan penerimaannya terhadap perkawinan tersebut. Ijab dan qabul harus berbentuk lafazh lampau (menggunakan kata kerja lampau, dalam bahasa arab *fi'il*

mâdhî, pen.), seperti lafazh *jawaztu* (telah aku nikahkan) dan *qabiltu* (telah aku terima). Bisa juga salah satunya menggunakan lafazh lampau, sedangkan yang lainnya menggunakan lafazh *mustaqbal* (bentuk akan datang). Sebab, perkawinan merupakan akad (transaksi), sehingga harus digunakan lafazh yang memberitakan kepastian, dan itu adalah lafazh bentuk lampau (*lafzh al-mâdhî*).

Akad perkawinan harus memenuhi empat syarat *in'iqâd*, yaitu:

Pertama, ijab-qabul dilangsungkan dalam satu majelis. Majelis tempat diucapkannya ijab adalah juga majelis tempat diucapkannya qabul. Hal ini dapat terjadi jika kedua pihak yang melakukan akad sama-sama hadir dalam satu majelis. Namun, jika salah satu pihak berada di suatu negeri, sementara pihak lainnya berada di negeri lain, lantas salah satu di antara keduanya menulis surat kepada yang lainnya sebagai ungkapan ijab atas perkawinan, dan kemudian pihak yang menerima surat telah menerimanya (meng-qabul-nya), maka perkawinan telah terakadkan. Hanya saja, dalam keadaan semacam ini disyaratkan, wanita itu harus membacakan surat tersebut atau surat tersebut dibacakan di hadapan dua orang saksi dan wanita itu memperdengarkan kepada keduanya ungkapan pria yang mengirim surat tersebut; atau ia berkata kepada keduanya "Fulan telah mengirim surat kepadaku untuk meminangku"; dan meminta kesaksian keduanya di majelis itu bahwa ia telah menikahkan dirinya dengan pria pengirim surat itu.

Kedua, di antara syarat in'iqâd akad pernikahan adalah bahwa kedua belah pihak yang berakad harus mendengar perkataan satu sama lain sekaligus memahaminya. Sehingga masing-masing mengetahui bahwa pihak lain itu melalui ungkapannya menghendaki akad perkawinan. Jika masing-masing tidak mengetahuinya, baik karena tidak mendengar atau karena tidak memahaminya, akad perkawinan itu dinilai tidak terakadkan. Misalnya, jika seorang pria mendektekan dalam bahasa Perancis kepada seorang wanita, "Aku telah mengawinkan kamu dengan diriku", sementara si wanita tidak memahaminya, lalu wanita itu mengucapkan apa yang didektekan kepadanya itu tanpa ia pahami, dan pria itu pun menerima (mengucapkan qabul)-nya, padahal wanita itu tidak paham bahwa tujuan dari apa yang dia ucapkan adalah akad

perkawinan, maka akad itu tidak terakadkan (tidak absah). Sedangkan jika wanita yang bersangkutan mengetahui bahwa maksud dari apa yang dia ucapkan adalah akad perkawinan, maka akad perkawinan itu sah.

Ketiga, ucapan qabul tidak boleh menyalahi ucapan ijab, baik secara keseluruhan atau pun sebagian.

Keempat, diharuskan bahwa syariah benar-benar memperbolehkan perkawinan di antara kedua pihak yang berakad. Di mana mempelai wanita haruslah seorang Muslimah atau Ahlul Kitab baik Yahudi atau Nashrani, sedangkan mempelai pria harus seorang Muslim, bukan non-Muslim.

Jika akad yang terjadi memenuhi keempat syarat tersebut, maka akad perkawinan yang terjadi dipandang sah. Sebaliknya, jika salah satu saja dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad perkawinan yang terjadi tidak dipandang sah, dan dinilai batil sejak dari dasarnya.

Jika telah dilangsungkan akad perkawinan, agar sah maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya yang terdiri dari tiga syarat:

Pertama, mempelai wanita harus benar-benar halal untuk dilangsungkan akad nikah atasnya.

Kedua, akad pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Seorang wanita tidak memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Ia juga tidak memiliki hak untuk mengawinkan orang lain. Sebagaimana ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan kepada selain walinya dalam pernikahannya itu. Jika ia melakukan tindakan tersebut, maka perkawinannya tidak sah.

Ketiga, kehadiran dua orang saksi Muslim laki-laki yang baligh, berakal, dapat mendengar ucapan kedua pihak yang berakad serta memahami bahwa maksud dari perkataan yang dilakukan dengan ijab dan qabul adalah akad perkawinan.

Jika akad pernikahan itu telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka akad pernikahan itu sah. Akan tetapi, jika salah satu dari ketiga syarat itu tidak terpenuhi, maka akad pernikahan itu *fasad* (rusak). Hanya saja, akad perkawinan tidak disyaratkan harus tertulis atau dituangkan dalam suatu dokument. Tetapi semata terjadi ijab-qabul

dari mempelai pria dan wanita baik secara lisan atau tulisan, dan memenuhi seluruh syarat, menjadikan akad pernikahan itu sah, baik dituliskan atau pun tidak.

Ketentuan bahwa perkawinan tidak dipandang sempurna kecuali dengan ijab dan qabul, hal itu karena perkawinan merupakan akad (transaksi) yang terjadi di antara dua orang. Fakta suatu akad, bahwa akad tidak dipandang sempurna dan tidak akan diakui sebagai akad kecuali dengan ijab dan qabul.

Sementara disyaratkannya keharusan digunakannya lafazh kawin atau nikah di dalam ijab dan qabul adalah karena nash sendiri menyatakan hal itu. Allah SWT berfirman:

﴿زَوَّجْنَٰكَهَا ﴾

"Kami kawinkan kamu dengan dia." **(TQS al-Ahzâb [33]: 37)**

﴿وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu." **(TQS an-Nisâ' [4]: 22)**

Di samping, karena Ijmak Sahabat juga telah menyepakati hal tersebut.

Sementara itu, pensyaratan adanya kesatuan majelis berlangsungnya ijab dan qabul, hal itu karena hukum majelis merupakan hukum kondisi akad. Jika kedua belah pihak yang berakad telah berpisah sebelum dilakukan qabul, maka ijabnya dipandang batal, karena tidak terdapat pengertian qabul. Penolakan justru telah terwujud dari pihak kedua dengan berpisahnya mereka, sehingga tidak terdapat qabul. Demikian juga jika pihak kedua lebih menyibukkan diri dengan aktivitas lain yang menyebabkan terputusnya ijab, juga dinilai tidak terjadi akad. Hal itu karena pihak kedua telah menolak ijab dengan jalan menyibukkan diri dengan aktivitas lain dari pada menyatakan qabul.

Sedangkan syarat keharusan salah satu dari kedua belah pihak yang berakad mendengar ucapan pihak lainnya, dan harus memahami yakni mengetahui bahwa dengan ungkapannya pihak lain itu

menginginkan akad perkawinan, karena hal itu (syarat ini) lah yang menjadikan qabul sebagai jawaban terhadap ijab. Dan karena ijab sendiri merupakan seruan dari salah satu pihak yang berakad agar diterima oleh pihak lainnya. Maka jika pihak kedua tidak mengetahui (memahami) maksud ijab itu, maka tidak terealisir adanya seruan kepadanya dan juga tidak terealisir qabul atas seruan itu. Sehingga faktanya memang bukan ijab dan bukan qabul.

Adapun syarat tidak adanya penyimpangan ijab terhadap qabul, karena tidak akan ada qabul kecuali jika ungkapan qabul menunjukkan adanya penerimaan terhadap seluruh perkara yang dimaksudkan dalam ijab. Maka jika ungkapan qabul berbeda (menyalahi) ijab, hal itu bukan merupakan ungkapan penerimaan atas apa yang dinyatakan di dalam ijab. Sehingga qabul pun tidak pernah ada.

Disamping itu, juga disyaratkan bahwa syara' harus benar-benar telah memperbolehkan perkawinan salah seorang yang berakad dengan pihak lainnya. Hal itu karena jika terdapat larangan dari syara' terhadap suatu akad, maka akad tersebut tidak boleh dilakukan.

Ketentuan ini dilihat dari sisi pelaksanaan akad. Sementara itu, dilihat dari aspek keabsahan akad itu sendiri, jika syariah Islam tidak menyatakan larangan atas suatu akad, maka akad tersebut dipandang sempurna. Akan tetapi, jika terdapat larangan untuk melangsungkan suatu akad karena alasan tertentu, maka akad tersebut dipandang fasad, meskipun tidak dinilai batil.

Syarat bahwa status wanita harus halal bagi akad perkawinan itu, karena syariah Islam telah mengharamkan pria untuk mengawini sebagian wanita. Misalnya menghimpun dua orang wanita yang masih bersaudara. Maka jika akad perkawinan dinyatakan (dilangsungkan) atas wanita yang haram dilangsungkan akad perkawinan itu terhadapnya, akad tersebut tidak sah.

Sedangkan ketentuan lainnya bahwa pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya wali. Hal itu karena Abû Musâ telah meriwayatkan dari Nabi SAW, sabda beliau:

«لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ»

"Tidak ada pernikahan, kecuali dengan (adanya) wali." **(HR Ibn H̲ibbân dan al-H̲âkim)**

Adapun keberadaan seorang wanita yang tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya ataupun menikahkan orang lain, disamping bahwa ia tidak memiliki hak untuk mewakilkan kepada selain walinya dalam pernikahannya, hal itu karena telah diriwayatkan dari 'Aisyah RA bahwa Nabi SAW telah bersabda:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya adalah batil, pernikahannya batil, pernikahannya batil!" **(HR al-H̲âkim)**

Abû Hurayrah RA juga telah meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau telah bersabda:

«لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا»

"Janganlah seorang wanita mengawinkan wanita lainnya. Dan janganlah seorang wanita mengawinkan dirinya sendiri. Sebab, wanita pezina itu adalah wanita yang mengawinkan dirinya sendiri." **(HR Ibn Mâjah dan al-Bayh̲aqî)**

Sedangkan syarat harus adanya dua orang saksi laki-laki Muslim, karena al-Quran sendiri telah mensyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki Muslim dalam masalah pengembalian (merujuk) wanita yang dicerai suaminya dengan talak *raj'î* kepada suaminya. Allah SWT berfirman:

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴿٢﴾

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu" **(TQS ath-Thalâq [65]: 2)**

Berkaitan dengan ayat ini, al-Hasan berkata: "Yang dimaksud adalah dua laki-laki Muslim". Jika *rujuk* yang merupakan tindakan melanjutkan lagi akad pernikahan, di dalamnya disyaratkan adanya dua orang saksi laki-laki Muslim, maka pembentukan akad pernikahan dari awal tentu lebih utama lagi untuk disyaratkan adanya dua orang saksi di dalamnya. Lebih dari itu, kedudukan akad pernikahan dan upaya melanjutkan lagi akad pernikahan pada dasarnya merupakan dua perkara yang sama sehingga hukumnya juga sama.